

# ETIKA BISNIS ISLAM

## Perspektif Al-Ghazali

Ingin membangun bisnis yang beretika dan penuh keberkahan? ...

Buku **Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali** menawarkan jawaban dari khazanah pemikiran ulama besar yang tak lekang zaman. Dengan pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini menggali prinsip-prinsip moral bisnis Islam melalui lensa Al-Ghazali dari nilai-nilai dasar etika, konsep *kasb* dan *muraqabah*, hingga model bisnis ideal yang menjunjung keseimbangan dunia-akhirat.

Disusun dalam enam bab utama, pembaca diajak menelusuri:

1. Konsep dasar etika bisnis Islam
2. Konsep bisnis dalam Islam menurut Al-Ghazali
3. Biografi intelektual imam Al-Ghazali
4. Konsep kunci dalam etika bisnis al-Ghazali
5. Model bisnis ideal menurut Al-Ghazali
6. Penerapan nilai-nilai Al-Ghazali dalam bisnis modern

Cocok bagi mahasiswa, akademisi, pegiat ekonomi syariah, hingga pelaku usaha yang menginginkan bisnis yang tak sekadar sah menurut hukum, tetapi juga luhur secara spiritual.

*Bisnis yang mendatangkan keberkahan dimulai dari niat yang lurus dan etika yang luhur dalam amal.* Temukan inspirasinya di dalam buku ini.

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### Perspektif Al-Ghazali

Muhammad Fahmul Iltiham, S.HI, MH  
Alwiatul Warda, S.E

Penerbit:  
Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya



Muhammad Fahmul Iltiham, S.HI, MH  
Alwiatul Warda

Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali

2025



# ETIKA BISNIS ISLAM

## Perspektif Al-Ghazali

Muhammad Fahmul Iltiham, S.HI, MH  
Alwiatul Warda, S.E



Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

---

# **ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI**

---

**Muhammad Fahmul Iltiham, S.HI, MH  
Alwiatul Warda, SE**

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

# **ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI**

Penulis:

Muhammad Fahmul Iltiham, S.HI, MH

Alwiatul Warda, SE

Editor: Muhammad Nizar

Diterbitkan oleh:

Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya

Jl. Watu Damar, Karangploso-Malang

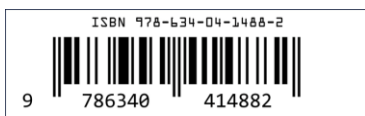
e-mail: antinrahmawati@gmail.com

Phone: 081249745821

yayasanrahmazarkurniajaya.my.id

Malang, 22 November 2025

ISBN: 978-634-04-1488-2



Tentang Hak Cipta

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, upload di situs, upload di sosial media, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72 Ayat (1), (2), dan (6).

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI” ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun sebagai wujud kepedulian penulis terhadap pentingnya nilai-nilai etika dalam dunia bisnis modern, khususnya yang bersumber dari khazanah pemikiran ulama besar Islam, Imam Al-Ghazali. Penulis meyakini bahwa pemikiran Al-Ghazali tidak hanya relevan dalam tataran teologis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi praktik bisnis masa kini yang kerap menghadapi tantangan moral dan etis.

Sebagai seorang mahasiswa semester akhir di Universitas Yudharta Pasuruan, penulis terdorong untuk berbagi pengetahuan dan refleksi akademik yang diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa, akademisi, pelaku bisnis, serta siapa saja yang ingin memahami lebih dalam mengenai etika bisnis Islam, khususnya melalui perspektif Al-Ghazali. Harapan penulis, buku ini mampu memberikan manfaat, menjadi pengingat pentingnya integritas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan moral maupun intelektual, khususnya kepada para dosen, teman-teman seperjuangan, serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semogabuku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pasuruan, 22 November 2025

Alwiatul Warda, S.E

## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| HALAMAN COVER.....   | i   |
| INFORMASI BUKU.....  | ii  |
| KATA PENGANTAR ..... | iii |
| DAFTAR ISI.....      | v   |

### **BAB 1 KONSEP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM..... 1**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Etika dan Moral dalam Islam .....                          | 1  |
| 1. Definisi etika secara umum dan dalam Islam .....                      | 1  |
| 2. Perbedaan etika dan moral.....                                        | 3  |
| 3. Dasar-dasar etika dalam Al-Qur'an dan Hadis .....                     | 4  |
| 4. Nilai-nilai etika universal dan<br>partikular dalam Islam .....       | 6  |
| 5. Fungsi etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi .....                 | 7  |
| 6. Urgensi moralitas dalam bisnis menurut syariat.....                   | 9  |
| B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....                               | 10 |
| 1. Prinsip keadilan (' <i>adl</i> ) .....                                | 10 |
| 2. Prinsip kejujuran ( <i>shidq</i> ) dan amanah .....                   | 12 |
| 3. Prinsip larangan gharar, riba, dan tadlis .....                       | 14 |
| 4. Prinsip tanggung jawab sosial .....                                   | 16 |
| 5. Prinsip kemaslahatan umum .....                                       | 18 |
| 6. Prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif.....                       | 19 |
| 7. Prinsip transparansi dalam transaksi.....                             | 21 |
| C. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Al-Ghazali .....                   | 23 |
| D. Posisi Al-Ghazali dalam Khazanah Pemikiran Islam.....                 | 24 |
| 1. Kedudukan Al-Ghazali di antara ulama<br>mutakallimin dan fuqaha ..... | 24 |
| 2. Penerimaan dan kritik atas gagasan Al-Ghazali .....                   | 26 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Warisan pemikiran Al-Ghazali di bidang<br>akhlak dan bisnis .....        | 27 |
| 4. Relevansi konsep etika Al-Ghazali dalam tradisi<br>pemikiran Islam ..... | 29 |

## **BAB 2 KONSEP BISNIS DALAM ISLAM MENURUT**

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AL-GHAZALI .....</b>                                               | <b>31</b> |
| A. Pandangan Al-Ghazali tentang Harta dan Kepemilikan....             | 31        |
| 1. Definisi harta menurut Al-Ghazali .....                            | 31        |
| 2. Prinsip kepemilikan individu dan sosial .....                      | 32        |
| 3. Fungsi harta dalam kehidupan manusia.....                          | 34        |
| 4. Harta sebagai amanah dari Allah .....                              | 35        |
| 5. Etika dalam memperoleh dan menggunakan harta ....                  | 37        |
| B. Bisnis sebagai Aktivitas Duniawi dan Ukhrawi.....                  | 38        |
| 1. Bisnis sebagai ibadah dan muamalah .....                           | 38        |
| 2. Pandangan Al-Ghazali tentang keseimbangan<br>dunia-akhirat .....   | 40        |
| 3. Makna pekerjaan halal dalam perspektif<br>tasawuf Al-Ghazali ..... | 41        |
| 4. Larangan bisnis yang merugikan moral dan sosial....                | 43        |
| C. Niat dan Tujuan dalam Aktivitas Ekonomi .....                      | 44        |
| 1. Pentingnya niat dalam transaksi menurut<br>Al-Ghazali.....         | 44        |
| 2. Bisnis untuk kemaslahatan, bukan semata profit.....                | 46        |
| 3. Niat ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi .....                   | 47        |
| 4. Tujuan bisnis untuk pemerataan dan keadilan.....                   | 49        |
| D. Peran Etika dalam Muamalah.....                                    | 51        |
| 1. Konsep muamalah dalam Islam .....                                  | 51        |
| 2. Etika sebagai pengendali bisnis .....                              | 52        |
| 3. Larangan penipuan, riba, dan gharar .....                          | 54        |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 4. Tanggung jawab sosial dalam muamalah ..... | 55 |
| 5. Prinsip maslahat dan keadilan .....        | 57 |

### **BAB 3 BIOGRAFI INTELEKTUAL IMAM AL-**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GHAZALI .....</b>                                                    | <b>59</b> |
| A. Fase Kehidupan dan Krisis Spiritual .....                            | 59        |
| B. Karya-karya Ekonomi dan Moral: Ihya' Ulum<br>al-Din dan Lainnya..... | 61        |
| C. Epistemologi dan Metode Berpikir Al-Ghazali .....                    | 63        |
| D. Al-Ghazali dan Kritik terhadap Kegiatan Duniawi .....                | 65        |

### **BAB 4 KONSEP KUNCI DALAM ETIKA BISNIS AL-**

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GHAZALI .....</b>                                                        | <b>67</b> |
| A. <i>Kasb</i> (Usaha) sebagai Ibadah .....                                 | 67        |
| B. <i>Hubb al-Mal</i> (Cinta Harta) dan Penyakit Hati<br>dalam Bisnis ..... | 69        |
| C. <i>Muraqabah</i> dan Taqwa dalam Aktivitas Ekonomi .....                 | 71        |
| D. Etika sebagai Jalan Penyucian Jiwa ( <i>Tazkiyat al-Nafs</i> ) ....      | 74        |

### **BAB 5 MODEL BISNIS IDEAL MENURUT**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AL-GHAZALI .....</b>                                              | <b>77</b> |
| A. Ciri-ciri Pedagang yang Mendapat Rahmat .....                     | 77        |
| B. Etika dalam Menentukan Harga dan Keuntungan.....                  | 79        |
| C. Konsep Al-Mizan (Keseimbangan) dalam Distribusi<br>Kekayaan ..... | 82        |
| D. Risiko Spiritual dalam Bisnis dan Pencegahannya.....              | 84        |

### **BAB 6 PENERAPAN NILAI-NILAI AL-GHAZALI**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>DALAM BISNIS MODERN .....</b>                | <b>87</b> |
| A. Relevansi Konsep Kasb dan Muraqabah di Dunia |           |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Start-Up .....                                                           | 87        |
| B. Studi Kasus: Bisnis Syariah dan Etika Ruhaniah.....                   | 89        |
| C. Model Bisnis Berbasis Ihsan: Alternatif dari Profit<br>Maksimal ..... | 92        |
| D. Evaluasi Etika CSR dan Green Business dengan<br>Lensa Al-Ghazali..... | 94        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                              | <b>97</b> |

## **BAB 1**

### **KONSEP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM**

#### **A. Pengertian Etika dan Moral dalam Islam**

##### **1. Definisi etika secara umum dan dalam Islam**

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti kebiasaan, adat, atau watak. Dalam konteks umum, etika dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia serta tanggung jawab moral atas tindakan tersebut. Etika berfungsi sebagai pedoman dalam menilai tindakan manusia berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perkembangannya, etika memiliki dua dimensi, yakni etika normatif yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan etika deskriptif yang mempelajari perilaku moral dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, etika sering diistilahkan dengan kata akhlak, meskipun terdapat beberapa perbedaan makna antara keduanya. Akhlak memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan Allah SWT dan makhluk lainnya. Etika Islam bersumber dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' dan qiyas ulama. Oleh karena itu, etika dalam Islam bersifat absolut dan universal karena berasal dari ketetapan syariat, bukan sekadar kesepakatan sosial.

Etika Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk pribadi yang baik (sholeh) serta menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Dalam Islam, etika tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku lahiriah, tetapi juga menyangkut niat dan motivasi batin seseorang

dalam berbuat. Setiap tindakan manusia tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, melainkan dari proses, niat, dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat.

Perbedaan mendasar antara etika dalam pandangan umum dan dalam Islam terletak pada sumber nilai-nilainya. Etika umum cenderung relatif karena mengikuti nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tertentu, sedangkan etika Islam bersifat mutlak karena bersumber dari wahyu yang tidak berubah sepanjang zaman. Hal ini menyebabkan penerapan etika dalam kehidupan sosial dan bisnis di masyarakat Muslim memiliki karakter yang khas dan melekat dengan nilai-nilai spiritual.

Selain itu, etika dalam Islam memiliki hubungan erat dengan konsep takwa dan hisab. Setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat. Maka, etika Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual karena setiap perbuatan dinilai sebagai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, keberadaan etika menjadi penting dalam mengatur perilaku bisnis agar tetap dalam koridor halal, adil, dan membawa maslahat.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa etika dalam Islam tidak hanya membahas soal benar-salah dalam tataran duniawi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi ukhrawi. Hal ini membedakan etika Islam dari sistem etika sekuler yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan manusia semata. Dengan demikian, penerapan etika dalam kehidupan bisnis umat Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat secara seimbang.

## **2. Perbedaan etika dan moral**

Secara konseptual, etika dan moral seringkali dipahami dalam makna yang hampir serupa, yakni sebagai pedoman untuk menentukan baik-buruk suatu perbuatan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan karakteristiknya. Moral merupakan nilai-nilai atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu, sedangkan etika adalah kajian filosofis yang menelaah tentang prinsip moral tersebut secara rasional dan sistematis.

Dalam konteks Islam, moral atau akhlak lebih menekankan pada aspek praktis, yaitu penerapan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Moral menjadi pedoman perilaku yang telah diterima dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Sebaliknya, etika dalam Islam berfungsi untuk menjelaskan dan menilai dasar-dasar moralitas tersebut berdasarkan dalil syariat serta logika rasional.

Moral bersifat situasional dan bisa berbeda antar budaya atau wilayah. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap baik di satu komunitas bisa saja dianggap kurang etis di tempat lain. Namun, etika Islam tidak mengenal relativisme moral karena nilai-nilainya telah ditentukan oleh wahyu Ilahi. Prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam Islam bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, tanpa terikat ruang dan waktu.

Meski berbeda secara konsep, etika dan moral dalam Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi. Moral menjadi manifestasi nyata dari prinsip-prinsip etika yang diyakini dalam hati dan akal. Dengan kata lain, etika berperan sebagai fondasi teoretis, sedangkan moral menjadi aplikasinya

dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam praktik bisnis.

Peran moral sangat penting dalam membentuk karakter seorang Muslim yang taat dan berakhlak mulia. Nilai-nilai moral menjadi pengendali perilaku seseorang agar tidak menyimpang dari ajaran agama, khususnya dalam aktivitas ekonomi yang rawan akan praktik-praktik kecurangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan etika dan moral sangat penting dalam membangun sistem bisnis Islami yang sehat dan berkeadilan.

Kesadaran akan perbedaan konsep ini juga diperlukan agar pelaku usaha Muslim tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, praktik bisnis yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

### **3. Dasar-dasar etika dalam Al-Qur'an dan Hadis**

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak prinsip etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbisnis. Ayat-ayat tentang kejujuran, keadilan, larangan penipuan, serta pentingnya amanah dan tanggung jawab sosial, semuanya menjadi fondasi etika dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mencatat transaksi hutang piutang secara jelas demi keadilan.

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan utama dalam menentukan norma etika. Dalam banyak riwayat, Nabi menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, larangan memonopoli harga, serta kewajiban membantu pihak yang lemah. Hadis-hadis ini tidak hanya

memuat nilai moral, tetapi juga prinsip ekonomi yang mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Prinsip-prinsip etika dalam Al-Qur'an dan Hadis bersifat holistik karena tidak memisahkan antara aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Misalnya, dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah mengecam para pedagang yang curang dalam takaran dan timbangan. Ayat ini menunjukkan bahwa etika bisnis merupakan bagian integral dari keimanan seorang Muslim.

Etika Islam mendorong umatnya untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aktivitasnya, termasuk dalam sektor ekonomi. Prinsip ini berlaku baik terhadap sesama Muslim maupun non-Muslim karena keadilan dan kejujuran adalah nilai universal yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Dasar-dasar etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya berlaku di masa Nabi, tetapi tetap relevan di era modern. Meskipun bentuk transaksi ekonomi telah berkembang, prinsip-prinsip etika tersebut tetap dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan kontemporer. Dengan demikian, nilai-nilai luhur ini menjadi solusi moral atas berbagai persoalan dalam dunia bisnis global.

Ketegasan Al-Qur'an dan Hadis dalam menegakkan etika menjadi pilar penting dalam menjaga integritas pelaku usaha. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan tuntunan etis dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

#### **4. Nilai-nilai etika universal dan partikular dalam Islam**

Dalam etika Islam, terdapat nilai-nilai yang bersifat universal (kulliyah) dan partikular (juz'iyah). Nilai universal adalah prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, atau kebudayaan. Contoh nilai universal dalam Islam adalah keadilan, kejujuran, amanah, kasih sayang, dan tolong-menolong. Nilai-nilai ini diakui sebagai prinsip moral dasar yang menjadi fondasi tatanan sosial manusia di mana pun berada. Islam memandang nilai universal ini sebagai ketentuan fitrah yang ditanamkan Allah dalam hati setiap manusia.

Di sisi lain, nilai partikular dalam etika Islam adalah aturan-aturan moral yang bersifat khusus dan diatur dalam syariat Islam. Contohnya adalah kewajiban zakat, larangan riba, dan ketentuan tentang jual beli halal-haram. Nilai partikular ini khusus ditujukan bagi umat Islam sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Nilai partikular ini bisa berbeda dengan norma moral dalam budaya atau agama lain, karena bersumber langsung dari wahyu dan memiliki dimensi ibadah.

Pembagian nilai universal dan partikular ini penting dalam memahami bagaimana Islam mengatur etika sosial, termasuk dalam dunia bisnis. Islam tidak hanya menetapkan aturan-aturan moral internal bagi komunitas Muslim, tetapi juga mengakui nilai-nilai moral yang berlaku secara global selama tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, prinsip keadilan dalam perdagangan diakui sebagai nilai universal yang harus dijunjung oleh semua pelaku usaha, baik Muslim maupun non-Muslim.

Al-Ghazali dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa nilai-nilai universal dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan sosial. Ia menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan keadilan dalam interaksi sosial, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Menurutnya, nilai-nilai universal ini merupakan bagian dari maqashid al-syariah, yakni tujuan pokok syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Nilai partikular, seperti larangan riba dan kewajiban membayar zakat, berfungsi sebagai instrumen teknis yang mendukung terwujudnya nilai universal tersebut. Dengan kata lain, nilai partikular adalah bentuk konkret dari nilai universal yang diterapkan dalam kehidupan seorang Muslim. Misalnya, larangan riba bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari eksploitasi dalam sistem keuangan.

Keseimbangan antara nilai universal dan partikular inilah yang menjadikan etika Islam memiliki karakter khas. Ia tidak hanya menekankan aspek sosial, tetapi juga spiritual dan ukhrawi. Dalam bisnis, kedua nilai ini harus berjalan seiring agar tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas.

## **5. Fungsi etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi**

Etika memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Tanpa adanya etika, interaksi antarindividu dalam masyarakat akan didasarkan pada kepentingan pribadi semata yang berpotensi menimbulkan konflik, ketidakadilan, dan kekacauan sosial. Etika berfungsi sebagai pengendali perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosialnya.

Dalam konteks kehidupan ekonomi, etika berperan sebagai panduan moral bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis tidak hanya menentukan batasan halal dan haram secara hukum syariat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dengan adanya etika, pelaku usaha dituntut untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan material, melainkan juga memperhatikan aspek kemaslahatan umum dan kelestarian lingkungan.

Al-Ghazali menegaskan bahwa fungsi etika dalam bisnis bukan hanya untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi juga untuk menjaga integritas pelaku usaha itu sendiri. Menurutnya, orang yang berpegang teguh pada prinsip etika akan mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan rezeki. Sebaliknya, bisnis yang dijalankan tanpa etika akan menimbulkan keresahan sosial dan merusak tatanan masyarakat.

Etika juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar hubungan sosial antaranggota masyarakat. Dalam dunia bisnis, hubungan antara produsen, konsumen, dan pemerintah harus didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab moral. Etika menjadi jembatan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tercipta suasana bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Selain itu, etika berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Bisnis yang dijalankan tanpa etika dapat memicu praktik kecurangan, monopoli, eksploitasi, dan korupsi, yang pada akhirnya merusak sistem perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, penerapan etika dalam aktivitas

bisnis menjadi syarat mutlak bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam perspektif Islam, etika bukan hanya alat pengatur hubungan sosial dan bisnis di dunia, tetapi juga menentukan nasib seseorang di akhirat. Setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, fungsi etika dalam Islam bersifat multidimensi, mencakup aspek duniawi, sosial, dan ukhrawi secara terpadu.

## **6. Urgensi moralitas dalam bisnis menurut syariat**

Moralitas memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis Islam. Islam memandang bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial. Oleh karena itu, pelaku bisnis dituntut untuk menjaga moralitasnya dalam setiap proses transaksi yang dilakukan. Moralitas menjadi indikator utama apakah suatu aktivitas bisnis bernilai ibadah atau sebaliknya menjadi sebab dosa.

Syariat Islam secara tegas menetapkan standar moralitas dalam aktivitas bisnis, di antaranya keharusan berlaku jujur, adil, menghindari penipuan, riba, dan gharar. Al-Ghazali menyatakan bahwa bisnis tanpa moralitas akan menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan zalim yang merusak hubungan sosial dan melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, moralitas menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang bersih dan berkeadilan.

Urgensi moralitas dalam bisnis juga terletak pada upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Bisnis yang dijalankan dengan prinsip moral akan mendapatkan dukungan dan loyalitas konsumen, sehingga menciptakan kestabilan ekonomi. Sebaliknya, bisnis yang mengabaikan

moralitas cenderung merugikan masyarakat dan berujung pada kehancuran reputasi pelaku usaha itu sendiri.

Dalam ekonomi syariah, moralitas tidak hanya diwujudkan dalam aspek transaksi jual beli, tetapi juga dalam pengelolaan perusahaan, sistem keuangan, dan distribusi keuntungan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis Islam wajib memperhatikan kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial, dan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Al-Ghazali berpendapat bahwa moralitas pelaku bisnis merupakan cerminan kualitas keimanan seseorang. Ia menekankan bahwa seorang Muslim yang beriman tidak akan melakukan praktik curang, menipu, atau mencari keuntungan dengan cara-cara haram. Menurutnya, bisnis yang dilakukan dengan moralitas tinggi tidak hanya membawa keberkahan materi, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah SWT.

Oleh karena itu, penerapan moralitas dalam bisnis bukan hanya sekadar tuntutan sosial, tetapi merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Setiap pelaku usaha Muslim harus menyadari bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran ini menjadi motivasi utama bagi umat Islam untuk senantiasa menjaga moralitas dalam berbisnis.

## **B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

### **1. Prinsip keadilan (*'adl*)**

Keadilan (*'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna memberikan sesuatu sesuai

haknya, tetapi juga menjaga keseimbangan, menjauhkan diri dari sifat zalim, serta memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam dunia bisnis, keadilan tercermin dalam transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak, harga yang wajar, serta perlakuan yang setara terhadap konsumen dan rekan bisnis.

Dalam Al-Qur'an, keadilan merupakan perintah yang eksplisit. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi asas dalam seluruh aktivitas, termasuk bisnis. Bisnis yang dijalankan tanpa prinsip keadilan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta monopoli pasar.

Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan dalam bisnis tidak hanya dalam bentuk harga dan barang yang adil, tetapi juga dalam perilaku pelaku usahanya. Ia melarang praktik kecurangan, penipuan, dan pemaksaan yang menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Menurut Al-Ghazali, bisnis tanpa keadilan tidak akan membawa keberkahan, meskipun secara materi menghasilkan keuntungan besar.

Penerapan keadilan juga mencakup aspek distribusi kekayaan. Islam tidak menghendaki harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, seperti disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memperhatikan kesejahteraan karyawan, membayar zakat, dan membantu masyarakat miskin sebagai wujud keadilan sosial dalam bisnis.

Prinsip keadilan juga menuntut agar pelaku usaha bersikap objektif dalam menentukan harga dan kualitas barang. Tidak dibenarkan menetapkan harga seenaknya tanpa memperhatikan daya beli masyarakat atau memanfaatkan situasi krisis untuk mengambil keuntungan berlebih. Sikap ini termasuk dalam kategori zalim dan bertentangan dengan etika bisnis Islami.

Dalam sistem bisnis modern, prinsip keadilan dapat diterapkan melalui sistem upah layak, transparansi dalam kontrak, serta penyediaan informasi produk yang jujur kepada konsumen. Etika bisnis Islam mendorong lahirnya sistem perdagangan yang berkeadilan, menghindari ketimpangan, dan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara sehat.

Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam bisnis menjadi sangat penting demi mewujudkan keseimbangan ekonomi, menjaga hak-hak masyarakat, dan mencegah timbulnya ketimpangan sosial. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam skala institusi dan negara.

## **2. Prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah**

Kejujuran (*shidq*) merupakan pilar utama dalam etika bisnis Islam. Setiap pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi produk atau jasa secara benar, tanpa menutupi kekurangan, memanipulasi data, atau berbohong demi keuntungan pribadi. Dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah SWT mengutuk para pedagang yang curang dalam timbangan. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa kejujuran adalah prinsip wajib dalam setiap transaksi bisnis.

Amanah memiliki arti menjaga titipan, baik berupa barang, kepercayaan, maupun tanggung jawab moral. Dalam konteks bisnis, amanah berarti menjaga kepercayaan konsumen, mematuhi kesepakatan, serta tidak mengkhianati perjanjian. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa salah satu tanda kemunafikan adalah ketika seseorang diberikan amanah, lalu ia berkhianat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amanah dalam etika bisnis.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa kejujuran dan amanah bukan hanya alat untuk menjaga reputasi bisnis, tetapi juga sarana untuk meraih keberkahan dan ketenangan hati. Bisnis yang dijalankan tanpa kejujuran akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya mengalami kehancuran, meskipun secara materi sempat berjaya.

Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip kejujuran dan amanah menjadi syarat mutlak dalam akad jual beli, sewa, maupun bagi hasil. Setiap informasi tentang harga, kualitas, dan risiko barang harus disampaikan secara terbuka. Tindakan menyembunyikan cacat barang, memanipulasi harga, atau menipu konsumen termasuk perbuatan haram yang menghapus nilai ibadah dalam bisnis.

Kejujuran dalam bisnis juga mencakup transparansi keuangan, laporan pembukuan yang akurat, dan pembayaran utang tepat waktu. Semua hal ini merupakan bentuk amanah kepada mitra bisnis dan konsumen. Pelanggaran terhadap amanah bisnis bisa menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak dan merusak tatanan ekonomi masyarakat.

Prinsip ini tidak hanya berlaku di kalangan pelaku usaha kecil, tetapi juga bagi korporasi besar, bank syariah, hingga

lembaga pemerintah. Masyarakat Muslim dituntut untuk membudayakan kejujuran dan amanah sebagai nilai dasar yang wajib dijunjung tinggi dalam semua lini bisnis. Tanpa kejujuran dan amanah, sistem bisnis Islami akan kehilangan nilai moralnya.

Dengan demikian, kejujuran dan amanah merupakan syarat utama agar bisnis bernilai ibadah, memberikan manfaat sosial, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Prinsip ini menjadi benteng moral yang melindungi pelaku usaha dari godaan kecurangan dan manipulasi.

### **3. Prinsip larangan gharar, riba, dan tadlis**

Larangan terhadap gharar, riba, dan tadlis merupakan salah satu prinsip pokok dalam etika bisnis Islam. Ketiganya termasuk perbuatan yang diharamkan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penipuan, serta merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Gharar berarti ketidakjelasan atau spekulasi yang tinggi dalam akad, sehingga salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Islam melarang gharar karena dapat menimbulkan kerugian sepihak dan ketidakpastian yang tidak sehat dalam aktivitas ekonomi.

Riba, yang dalam bahasa sederhana berarti tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi utang-piutang atau jual beli, juga diharamkan dalam Islam. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman, “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Riba merusak keseimbangan sosial dan menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sehingga mengganggu keadilan ekonomi.

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat barang atau memalsukan informasi dalam transaksi, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami.” (HR. Muslim). Larangan tadlis menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam bisnis, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu dalam transaksi.

Al-Ghazali dalam *Ihya’ Ulumuddin* sangat keras mengecam praktik gharar, riba, dan tadlis dalam bisnis. Menurutnya, ketiganya termasuk dalam kategori dosa besar karena merusak hubungan sosial dan menghilangkan keberkahan usaha. Al-Ghazali menilai bahwa keberhasilan materi yang diperoleh melalui cara-cara tersebut adalah semu dan hanya akan membawa kerugian spiritual di akhirat kelak.

Dalam praktik bisnis modern, larangan gharar bisa diaplikasikan dengan memastikan seluruh akad dan kontrak bisnis dibuat secara jelas, rinci, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Demikian pula, larangan riba diterapkan melalui sistem keuangan syariah yang menggunakan skema bagi hasil, murabahah, dan akad-akad syariah lainnya yang adil dan transparan. Adapun tadlis dapat dihindari dengan menyediakan informasi yang jujur tentang produk, baik kelebihan maupun kekurangannya.

Prinsip larangan gharar, riba, dan tadlis tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjaga reputasi dan keberkahan pelaku usaha itu sendiri. Bisnis yang bebas dari ketiga unsur ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat keadilan sosial. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi salah satu pilar utama

dalam etika bisnis Islam yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha Muslim.

#### **4. Prinsip tanggung jawab sosial**

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Islam tidak membenarkan aktivitas ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Pelaku usaha Muslim memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, baik dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, pendidikan, maupun pelestarian lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah yang ingin mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian harta terbaik yang mereka miliki di jalan Allah. Perintah ini tidak hanya berkaitan dengan zakat wajib, tetapi juga sedekah dan kontribusi sosial sukarela. Pelaku usaha dianjurkan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan masyarakat miskin, yatim piatu, dan pembangunan fasilitas umum. Hal ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial pelaku bisnis dalam Islam.

Al-Ghazali dalam pemikirannya menyatakan bahwa bisnis yang tidak memberikan manfaat sosial adalah bisnis yang tercela. Menurutnya, harta bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Pelaku usaha yang menimbun kekayaan tanpa berbagi dianggap zalim dan merusak keseimbangan sosial. Oleh karena itu, Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata.

Penerapan tanggung jawab sosial dalam bisnis modern dapat dilakukan melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbasis syariah. Program ini mencakup pemberian beasiswa, pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, serta pelestarian lingkungan. Selain itu, tanggung jawab sosial juga mencakup perlakuan yang adil terhadap karyawan dan mitra usaha.

Prinsip tanggung jawab sosial juga mencakup kewajiban pelaku usaha untuk tidak melakukan praktik bisnis yang merusak lingkungan atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Al-Ghazali menilai bahwa kerusakan alam akibat keserakahan manusia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah.

Pelaku bisnis yang menjalankan prinsip tanggung jawab sosial akan mendapatkan keberkahan usahanya serta kepercayaan dari masyarakat. Bisnis semacam ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Prinsip ini juga menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Dengan demikian, tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam tidak sekadar formalitas atau strategi pemasaran, melainkan kewajiban moral yang bersumber dari syariat. Setiap pelaku usaha Muslim wajib menyadari perannya dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui aktivitas ekonomi yang beretika dan peduli sosial.

## 5. Prinsip kemaslahatan umum

Prinsip kemaslahatan umum atau masalah ‘ammah merupakan konsep penting dalam etika bisnis Islam. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi umat manusia secara luas. Dalam konteks bisnis, prinsip ini menuntut agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, negara, dan lingkungan. Islam menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam setiap keputusan bisnisnya.

Dalam Al-Qur'an, prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 yang mengutuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi setelah sebelumnya berbuat baik. Ayat ini menjadi peringatan bahwa aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, menimbulkan kerusakan sosial, atau mengancam kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, bisnis harus dirancang untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Al-Ghazali dalam al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan umat manusia. Ia mengklasifikasikan kemaslahatan menjadi tiga tingkat: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Dalam bisnis, kemaslahatan primer mencakup perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, dan papan, sedangkan kemaslahatan sekunder dan tersier meliputi kenyamanan, kemudahan, dan keindahan hidup.

Penerapan prinsip kemaslahatan dalam bisnis dapat diwujudkan melalui pengembangan produk yang bermanfaat,

penyediaan lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pelaku usaha juga diharapkan terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Semakin besar manfaat yang diberikan, semakin tinggi pula nilai moral bisnis tersebut dalam perspektif Islam.

Selain itu, prinsip kemaslahatan juga mengatur agar bisnis tidak menimbulkan *madharat* (kerusakan). Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibn Majah). Bisnis yang mengeksploitasi lingkungan, menindas buruh, atau menyebabkan ketergantungan ekonomi termasuk dalam kategori bisnis yang merusak kemaslahatan umum.

Prinsip ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum-hukum muamalah kontemporer seperti bisnis digital, e-commerce, dan perdagangan internasional. Para ulama menggunakan kaidah masalah sebagai landasan untuk memastikan bahwa transaksi baru yang belum ada pada masa klasik tetap sesuai dengan tujuan syariat dan tidak menimbulkan kerugian sosial.

Dengan demikian, kemaslahatan umum menjadi prinsip etika bisnis yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas ekonomi Muslim. Bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat luas tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah SWT.

## **6. Prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif**

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun investor, tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik diskriminasi dalam

bisnis karena semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah SWT. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan.

Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Ia menolak keras praktik monopoli, diskriminasi harga, atau penguasaan pasar oleh kelompok tertentu yang menyebabkan pihak lain tersingkir dari aktivitas bisnis. Menurutny, bisnis yang adil adalah bisnis yang membuka peluang bagi semua pihak untuk berpartisipasi dan mendapatkan hak yang sama dalam sistem ekonomi.

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat untuk mengakses barang dan jasa. Tidak diperkenankan menetapkan harga berbeda berdasarkan latar belakang konsumen, atau memperlakukan pelanggan secara berbeda karena status sosial atau afiliasi politik. Demikian pula, dalam ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan hak yang setara bagi semua karyawan tanpa diskriminasi gender, agama, atau etnis.

Prinsip ini juga berlaku dalam sistem pembiayaan dan kemitraan usaha. Pelaku usaha Muslim harus menghindari sikap pilih kasih dalam menentukan mitra bisnis atau investor. Selama memenuhi syarat hukum dan etika bisnis, setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Tindakan diskriminatif dapat merusak tatanan ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan.

Penerapan prinsip kesetaraan dalam bisnis juga dapat memperkuat stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa diperlakukan adil dan memiliki akses yang setara dalam

aktivitas ekonomi, maka potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Sebaliknya, diskriminasi dalam bisnis akan menimbulkan kecemburuan sosial dan ketegangan antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, etika bisnis Islam mendorong agar pelaku usaha memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. Prinsip ini menjadi bagian dari ajaran tauhid sosial yang menegaskan bahwa seluruh manusia adalah makhluk Allah yang memiliki hak dan martabat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi.

## **7. Prinsip transparansi dalam transaksi**

Transparansi dalam transaksi merupakan prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Islam menuntut agar seluruh aspek transaksi, baik harga, kualitas barang, waktu pembayaran, maupun syarat-syarat akad dijelaskan secara terbuka di awal kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, kecurangan, dan sengketa di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli atas dasar kerelaan dan kejelasan” (HR. Baihaqi). Hadis ini menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi bisnis.

Dalam sistem muamalah Islam, akad transaksi harus didasarkan pada prinsip kejelasan (*idlah*) dan kerelaan (*taradhi*). Artinya, kedua belah pihak harus memahami sepenuhnya isi akad dan menyetujui syarat-syaratnya tanpa paksaan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak memahami akad secara utuh, maka transaksi tersebut dapat dianggap batal atau fasakh.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan *gharar* dan *tadlis* yang diharamkan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib

menyampaikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Termasuk di dalamnya keunggulan, kekurangan, garansi, dan risiko yang mungkin timbul. Menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi data harga adalah perbuatan yang dilarang dalam etika bisnis Islam.

Prinsip transparansi juga berlaku dalam laporan keuangan, pembagian keuntungan, serta perjanjian bagi hasil. Setiap pihak yang terlibat dalam bisnis syariah wajib mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, serta bagaimana skema keuntungan dan risiko dibagi. Ketidakjelasan dalam aspek ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan antar mitra bisnis.

Dalam praktik bisnis modern, transparansi dapat diterapkan melalui kontrak tertulis yang rinci, audit keuangan, pelaporan berkala, serta penyediaan informasi produk secara terbuka di media promosi. Pelaku usaha Muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan istilah atau ketentuan yang membingungkan konsumen demi keuntungan sepihak.

Penerapan transparansi dalam bisnis akan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif. Selain itu, konsumen akan merasa aman dan nyaman bertransaksi karena mengetahui informasi produk secara lengkap. Hal ini juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan membangun reputasi baik bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, prinsip transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga integritas pelaku bisnis, kepercayaan konsumen, serta stabilitas pasar. Tanpa transparansi, bisnis akan mudah diwarnai praktik manipulatif yang merusak nilai-nilai etika Islam.

### **C. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Al-Ghazali**

Imam Abu Hamid Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pemikir besar dalam sejarah peradaban Islam yang berkontribusi besar dalam menyatukan ilmu syariat, filsafat, dan tasawuf. Lahir pada tahun 1058 M di kota Tus, Persia, Al-Ghazali dikenal karena pendekatannya yang komprehensif dalam memahami hubungan antara dunia dan akhirat. Ia tidak hanya membahas aspek teologis dan spiritual, tetapi juga memberi perhatian terhadap isu-isu sosial dan ekonomi.

Dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali memberikan penekanan penting pada perilaku etis dalam bermuamalah, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Ia menjelaskan bahwa seorang pedagang yang menjunjung nilai kejujuran dan keadilan akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Al-Ghazali menyatakan: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat kelak."

Salah satu kontribusi penting Al-Ghazali adalah pemahamannya tentang niat dalam aktivitas ekonomi. Ia menekankan bahwa niat adalah pembeda antara aktivitas duniawi biasa dan ibadah. Dengan niat yang benar, seorang pedagang dapat menjadikan bisnis sebagai amal shaleh. Konsep ini menegaskan pentingnya kesadaran batin dan orientasi spiritual dalam menjalankan bisnis.

Pemikiran Al-Ghazali juga mengkritisi praktik bisnis yang menyimpang dari nilai etika. Ia mengecam keras para pedagang yang memanfaatkan kelangkaan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar (ihtikar), serta pelaku pasar yang menipu konsumen dengan informasi palsu atau barang cacat. Menurutnya, praktik semacam ini merusak keadilan sosial dan menghilangkan berkah dalam rezeki.

Hingga saat ini, pemikiran Al-Ghazali tetap relevan dan menjadi rujukan dalam pembahasan etika bisnis Islam modern. Banyak akademisi dan ekonom Muslim kontemporer yang mengembangkan teori-teori etika bisnis dengan merujuk pada pemikiran Al-Ghazali, terutama dalam hal integrasi antara aspek syariah, spiritualitas, dan moralitas. Pendekatan holistik yang ditawarkannya menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **D. Posisi Al-Ghazali dalam Khazanah Pemikiran Islam**

##### **1. Kedudukan Al-Ghazali di antara ulama mutakallimin dan fuqaha**

Al-Ghazali menempati posisi istimewa dalam khazanah pemikiran Islam karena ia mampu menjembatani dua kelompok besar ulama di zamannya: kalangan mutakallimin (teolog) dan fuqaha (ahli fikih). Kalangan mutakallimin cenderung menitikberatkan kajian pada persoalan-persoalan teologi dan akidah, sedangkan fuqaha fokus pada hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kehadiran Al-Ghazali justru mempertemukan kedua aliran ini melalui pendekatan integratif, yaitu memadukan logika rasional teologi dengan ketegasan syariat fikih.

Dalam tradisi mutakallimin, Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli kalam yang mumpuni. Ia mampu menggunakan metode logika filsafat untuk mempertahankan akidah Islam dari serangan pemikiran filsafat Yunani dan teologi non-Islami. Karyanya *al-Iqtisad fi al-I'tiqad* menjadi rujukan penting dalam menjelaskan prinsip-prinsip keimanan Islam yang seimbang antara nalar dan wahyu. Keahliannya di bidang teologi menjadikannya dihormati oleh kalangan ulama mutakallimin.

Di sisi lain, dalam komunitas fuqaha, Al-Ghazali diakui sebagai ahli fikih dan ushul fiqh yang memiliki pengaruh besar. Ia menulis al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul, salah satu kitab paling otoritatif dalam ushul fiqh. Di sini, Al-Ghazali tidak hanya membahas kaidah-kaidah penetapan hukum, tetapi juga memasukkan prinsip maqashid al-syariah yang memperhatikan aspek kemaslahatan. Hal ini menunjukkan kemampuan Al-Ghazali untuk mengembangkan fikih yang tidak kaku, tetapi tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Kedudukannya yang seimbang antara dua kubu tersebut membuat Al-Ghazali menjadi tokoh yang diterima oleh berbagai kalangan, baik yang rasionalis maupun tradisional. Ia berhasil meredam konflik pemikiran antara ahli kalam dan fuqaha yang sempat menguat di dunia Islam pada abad ke-5 H. Keberhasilannya mempertemukan dua pendekatan ini menjadi sumbangan penting bagi stabilitas intelektual umat Islam.

Tidak hanya itu, Al-Ghazali juga diakui sebagai ulama yang berhasil mengintegrasikan aspek spiritual tasawuf ke dalam sistem fikih dan kalam. Dalam Ihya’ ‘Ulumuddin, ia menjelaskan pentingnya dimensi batin dalam setiap aktivitas hukum dan keagamaan. Integrasi ini melengkapi posisi Al-Ghazali sebagai pemikir multidimensi yang pengaruhnya melampaui batas mazhab dan kelompok intelektual.

Hingga kini, posisi Al-Ghazali tetap kuat dalam diskursus pemikiran Islam. Namanya disebut-sebut dalam hampir semua studi tentang filsafat, teologi, fikih, tasawuf, dan etika bisnis Islam. Kontribusinya yang holistik dan moderat membuatnya dihormati sebagai ulama pembaharu yang berhasil merekonstruksi tradisi keilmuan Islam secara komprehensif.

## **2. Penerimaan dan kritik atas gagasan Al-Ghazali**

Pemikiran Al-Ghazali mendapatkan sambutan luas dari berbagai kalangan ulama, baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Sebagian besar ulama tradisional sangat menghormati Al-Ghazali karena ia membela akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dari pengaruh filsafat yang dianggap menyimpang. Ihya' 'Ulumuddin banyak dipelajari di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam karena isinya yang menyeluruh tentang akhlak, ibadah, muamalah, dan etika sosial.

Di sisi lain, kalangan sufi juga sangat menerima gagasan Al-Ghazali. Mereka menilai Al-Ghazali berhasil menjadikan tasawuf lebih moderat dan tidak lepas dari kontrol syariat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa spiritualitas harus berjalan seiring dengan hukum syariat, bukan di luar kerangka agama. Pemikirannya mendorong lahirnya generasi sufi yang aktif di bidang sosial, ekonomi, dan politik, tanpa meninggalkan nilai-nilai ketakwaan.

Meskipun demikian, beberapa kritik terhadap Al-Ghazali juga muncul, terutama dari kalangan filsuf Muslim seperti Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd menilai bahwa Al-Ghazali terlalu keras dalam mengkritik filsafat dalam Tahafut al-Falasifah, sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ia menuduh Al-Ghazali tidak konsisten karena di satu sisi menolak metafisika filsafat, tetapi di sisi lain menggunakan logika filsafat dalam karya teologi dan ushul fiqhnya.

Kritik lain datang dari kalangan rasionalis yang menganggap Al-Ghazali terlalu memberikan ruang bagi aspek mistik dan tasawuf dalam sistem hukum Islam. Mereka

khawatir bahwa pendekatan spiritual ini dapat melemahkan objektivitas fikih dan rasionalitas hukum. Meski begitu, kritik ini tidak menggoyahkan kedudukan Al-Ghazali dalam dunia intelektual Islam karena substansi pemikirannya tetap diterima luas.

Sebagian orientalis Barat seperti Montgomery Watt dan W. Montgomery Young juga memberikan catatan terhadap pemikiran Al-Ghazali. Mereka mengapresiasi integritas intelektualnya, tetapi menganggap sikap kritis Al-Ghazali terhadap filsafat sebagai faktor penghambat perkembangan rasionalisme di dunia Islam. Namun, sebagian orientalis lain justru menilai Al-Ghazali sebagai tokoh pemikir yang berhasil memadukan rasio, wahyu, dan spiritualitas.

Pada akhirnya, meskipun mendapat kritik dari beberapa pihak, pemikiran Al-Ghazali tetap mendapat pengakuan luas karena mampu memberikan landasan filosofis, spiritual, dan etis yang seimbang. Gagasannya relevan diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam sistem ekonomi syariah dan etika bisnis kontemporer.

### **3. Warisan pemikiran Al-Ghazali di bidang akhlak dan bisnis**

Al-Ghazali dikenal sebagai pelopor pembaharuan akhlak dalam dunia Islam. Ia menyusun konsep akhlak yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas bisnis. Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali memberikan panduan lengkap tentang keutamaan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam bermuamalah. Konsepnya tentang akhlak tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Salah satu warisan penting Al-Ghazali dalam bidang bisnis adalah ajarannya tentang pentingnya niat yang baik dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurutnya, bisnis bukan semata-mata aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari rezeki halal dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemikiran ini menjadi dasar bagi pengembangan prinsip bisnis syariah yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga maslahat.

Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, baik antara produsen dan konsumen maupun antara pengusaha dan pekerja. Ia melarang praktik riba, gharar, tadlis, dan ihtikar, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip moral Islam. Pemikiran ini relevan dijadikan pedoman dalam bisnis modern, khususnya dalam mengatur transaksi jual beli, keuangan syariah, dan pengawasan pasar.

Di bidang etika distribusi, Al-Ghazali mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ia mewajibkan pelaku usaha untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui zakat, sedekah, dan program sosial lainnya. Konsep ini menjadi inspirasi bagi penerapan corporate social responsibility (CSR) dalam bisnis syariah kontemporer.

Warisan pemikiran Al-Ghazali di bidang akhlak dan bisnis juga mencakup konsep hisbah, yaitu lembaga pengawasan moral terhadap pasar. Ia menyarankan adanya pengawas yang memastikan pelaku usaha tidak menyalahi prinsip syariat dan tidak merugikan masyarakat. Konsep ini menjadi landasan sistem pengawasan ekonomi Islam yang diterapkan di berbagai negara Muslim.

Dengan demikian, warisan pemikiran Al-Ghazali tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam menghadapi krisis moral bisnis dan ketimpangan ekonomi global. Nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang diperjuangkan Al-Ghazali menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang beretika.

#### **4. Relevansi konsep etika Al-Ghazali dalam tradisi pemikiran Islam**

Konsep etika Al-Ghazali tetap memiliki relevansi yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam hingga saat ini. Nilai-nilai moral yang diusungnya tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum menjadi prinsip dasar dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern. Etika bisnis yang dirumuskannya masih dijadikan pedoman oleh pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia.

Pemikiran Al-Ghazali menjadi penting karena mampu menawarkan solusi moral atas berbagai problematika sosial dan ekonomi kontemporer. Di tengah sistem kapitalisme global yang seringkali mengabaikan etika, ajaran Al-Ghazali tentang larangan praktik bisnis curang, keharusan menjaga keseimbangan sosial, dan pentingnya niat yang baik dalam bisnis menjadi prinsip alternatif yang solutif.

Dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer, prinsip maqashid al-syariah yang diperkenalkan Al-Ghazali banyak dijadikan rujukan dalam menentukan fatwa-fatwa ekonomi syariah. Prinsip ini mendorong agar hukum-hukum ekonomi Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Di kalangan akademisi modern, konsep etika bisnis Al-Ghazali banyak diadopsi dalam kajian ekonomi syariah, ekonomi etis, dan manajemen bisnis Islami. Bahkan, beberapa prinsipnya seperti pengawasan pasar (hisbah), larangan monopoli (ihtikar), dan kewajiban sosial pelaku usaha dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi di negara-negara Muslim.

Selain itu, nilai-nilai moralitas Al-Ghazali juga diterapkan dalam pendidikan karakter di berbagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, dan universitas Islam menjadikan Ihya' 'Ulumuddin sebagai rujukan dalam pembelajaran akhlak dan etika muamalah. Hal ini membuktikan bahwa konsep etika Al-Ghazali tetap aktual dan dibutuhkan di tengah perkembangan zaman.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Al-Ghazali dalam tradisi pemikiran Islam bukan hanya bersifat historis, tetapi juga aplikatif dan strategis dalam menghadapi tantangan global. Nilai-nilai moral yang ia perjuangkan menjadi fondasi bagi pembangunan sistem ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

## **BAB 2**

### **KONSEP BISNIS DALAM ISLAM**

#### **MENURUT AL-GHAZALI**

#### **A. Pandangan Al-Ghazali tentang Harta dan Kepemilikan**

##### **1. Definisi harta menurut Al-Ghazali**

Dalam pandangan Al-Ghazali, harta atau mal merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat yang dibolehkan secara syariat, baik berupa benda materi maupun sesuatu yang bernilai bagi kehidupan manusia. Harta mencakup barang, uang, dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa harta memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia, tetapi bukan tujuan utama.

Al-Ghazali memandang harta bukan sebagai sesuatu yang tercela pada dirinya, melainkan menjadi baik atau buruk tergantung pada cara memperolehnya dan bagaimana harta itu digunakan. Jika diperoleh melalui cara halal dan digunakan untuk tujuan kemaslahatan, maka harta menjadi sarana ibadah yang bernilai di sisi Allah. Sebaliknya, apabila diperoleh melalui cara haram dan digunakan untuk perbuatan maksiat, maka harta justru menjadi sumber kemudharatan.

Al-Ghazali membagi harta menjadi dua kategori: harta yang dibutuhkan untuk kehidupan dasar dan harta tambahan. Harta dasar adalah harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan harta tambahan adalah harta yang digunakan untuk keperluan sekunder dan tersier, yang penggunaannya harus tetap diatur oleh etika Islam.

Menurut Al-Ghazali, harta memiliki dimensi sosial dan moral. Ia tidak boleh dijadikan alat untuk menimbulkan kerusakan sosial, ketimpangan ekonomi, atau eksploitasi terhadap sesama. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas bisnis dan muamalah, nilai-nilai moral dan akhlak harus menjadi landasan utama dalam memperlakukan harta. Al-Ghazali juga mengingatkan agar manusia tidak terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap harta karena dapat menimbulkan sifat tamak.

Dalam perspektif Al-Ghazali, harta hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan utama manusia adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan harta merupakan alat bantu untuk mencapainya. Pemahaman ini penting untuk membentengi umat Islam dari sikap materialisme dan hedonisme yang cenderung menuhankan harta sebagai tujuan hidup.

Pandangan ini relevan hingga kini karena mendorong pelaku bisnis modern untuk tidak menjadikan harta sebagai ukuran mutlak kesuksesan. Prinsip yang diusung Al-Ghazali menuntut agar harta tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas perolehan dan penggunaannya. Dengan demikian, harta menjadi alat yang membawa maslahat, bukan sekadar tumpukan materi.

## **2. Prinsip kepemilikan individu dan sosial**

Al-Ghazali menegaskan bahwa dalam Islam, kepemilikan harta secara individu diakui dan diperbolehkan. Namun, ia menekankan bahwa kepemilikan tersebut bukanlah bersifat mutlak, melainkan terbatas dan terikat oleh syariat. Setiap individu memiliki hak atas hasil usahanya, tetapi dalam waktu bersamaan ia juga memiliki kewajiban sosial terhadap

harta yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial.

Dalam pandangannya, prinsip kepemilikan individu merupakan bentuk penghargaan terhadap jerih payah dan kreativitas manusia. Allah memberikan hak kepada manusia untuk memiliki dan mengelola harta selama diperoleh melalui cara yang halal. Akan tetapi, Al-Ghazali mengingatkan bahwa hak tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh menghalangi hak orang lain dalam mendapatkan kesejahteraan.

Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya prinsip kepemilikan sosial dalam konsep ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa sebagian harta yang dimiliki individu adalah hak orang lain, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kewajiban zakat dan sedekah menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi harta.

Selain zakat, Al-Ghazali menganjurkan praktik infak, wakaf, dan sedekah sebagai wujud kepedulian sosial atas harta yang dimiliki. Menurutnya, ketidakseimbangan kepemilikan harta yang terlalu ekstrem akan menyebabkan munculnya ketimpangan sosial dan gejala ekonomi. Oleh sebab itu, Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata agar tercipta kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Al-Ghazali mengingatkan bahwa kepemilikan individu yang berlebihan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat menimbulkan kerusakan sosial. Ia melarang praktik monopoli, penimbunan barang, dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir orang. Prinsip

ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Dengan demikian, prinsip kepemilikan menurut Al-Ghazali bersifat dualistik: memberikan hak kepada individu atas kepemilikan harta, sekaligus membebankan kewajiban sosial atas harta tersebut. Pandangan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

### **3. Fungsi harta dalam kehidupan manusia**

Al-Ghazali memandang bahwa harta memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan manusia. Fungsi pertama adalah sebagai alat pemenuh kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan. Tanpa adanya harta, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Oleh karena itu, harta dipandang sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri dan dimanfaatkan secara bijak.

Fungsi kedua harta adalah sebagai alat untuk beribadah. Dalam Islam, banyak aktivitas ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan haji. Al-Ghazali menegaskan bahwa harta yang digunakan untuk ibadah akan membawa keberkahan, baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk mengalokasikan sebagian hartanya demi kemaslahatan sosial dan kepentingan agama.

Selanjutnya, harta berfungsi sebagai sarana membangun kesejahteraan sosial. Al-Ghazali mengajarkan bahwa harta harus digunakan untuk membantu sesama, memperkuat solidaritas sosial, dan mengatasi ketimpangan ekonomi. Ia menentang keras akumulasi kekayaan yang hanya beredar di

kalangan elite tanpa memperhatikan kelompok lemah dalam masyarakat.

Di sisi lain, harta juga memiliki fungsi ekonomi, yakni sebagai alat produksi dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Al-Ghazali mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan kekayaannya dalam usaha yang halal, produktif, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ia menolak praktik penimbunan harta (kanz) karena dapat menghambat perputaran ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial.

Fungsi kelima adalah sebagai ujian bagi manusia. Menurut Al-Ghazali, kepemilikan harta dapat menjadi sumber kebaikan atau keburukan tergantung pada bagaimana seseorang mengelola dan memanfaatkannya. Ia memperingatkan agar manusia tidak terpedaya oleh kemewahan harta dan tetap menjaga nilai spiritual dalam mengatur kekayaan.

Fungsi terakhir harta adalah sebagai sarana menjaga kehormatan diri dan keluarga. Al-Ghazali menekankan pentingnya memiliki harta yang cukup untuk menghindarkan diri dari ketergantungan kepada orang lain. Namun, ia tetap mengingatkan agar harta tidak dijadikan tujuan utama hidup, melainkan alat untuk mencapai ridha Allah dan kebahagiaan hakiki.

#### **4. Harta sebagai amanah dari Allah**

Dalam pandangan Al-Ghazali, harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah yang dititipkan kepada setiap individu. Konsep amanah ini menjadi prinsip dasar dalam ekonomi Islam karena mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, baik dalam hal perolehan maupun penggunaannya. Al-Ghazali

menegaskan bahwa setiap harta yang ada di tangan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa karena statusnya sebagai amanah, harta tidak boleh diperoleh dan digunakan semaunya tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Ia mengingatkan bahwa Allah memberikan kelapangan rezeki kepada sebagian orang agar digunakan untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat, termasuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa. Konsep ini juga menegaskan bahwa pemilik harta tidak boleh berlaku sewenang-wenang atas kekayaannya.

Sebagai amanah, harta harus dipergunakan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Al-Ghazali sangat menentang tindakan berlebihan dalam menggunakan harta untuk kemewahan dan foya-foya yang tidak bermanfaat. Ia menilai bahwa perilaku konsumtif dapat menyebabkan kerusakan moral, mengikis nilai-nilai kesederhanaan, dan memicu ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat.

Al-Ghazali juga mengaitkan amanah harta dengan konsep keadilan distributif. Dalam sistem ekonomi Islam, individu yang memiliki kelebihan harta wajib menunaikan zakat dan anjuran sedekah agar terjadi peredaran kekayaan secara merata di tengah masyarakat. Dengan demikian, konsep amanah ini menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok tertentu.

Lebih jauh, Al-Ghazali menegaskan bahwa harta yang dikelola tanpa amanah akan menimbulkan kehancuran moral individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap Muslim dituntut memiliki kesadaran spiritual bahwa kekayaan yang dimiliki hanyalah titipan sementara yang sewaktu-waktu bisa

dicabut. Kesadaran ini akan membuat seseorang berhati-hati dalam memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta.

Konsep harta sebagai amanah dari Allah yang diperkenalkan Al-Ghazali hingga saat ini tetap relevan dalam ekonomi kontemporer. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi praktik bisnis syariah, perbankan syariah, dan pengelolaan kekayaan umat Islam agar tetap dalam koridor etika dan syariat yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama.

## **5. Etika dalam memperoleh dan menggunakan harta**

Al-Ghazali memberikan perhatian besar terhadap etika dalam memperoleh dan menggunakan harta. Ia menegaskan bahwa cara memperoleh harta harus melalui jalan yang halal dan sesuai dengan syariat. Praktik bisnis yang mengandung unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), tadlis (pemalsuan informasi), dan ihtikar (monopoli) dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip moral Islam.

Menurut Al-Ghazali, pelaku usaha harus menjaga kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi. Ia menilai bahwa bisnis yang dijalankan tanpa etika tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga dapat merusak moralitas diri sendiri. Dalam Ihya' 'Ulumuddin, ia mengingatkan bahwa keberkahan rezeki tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi juga pada cara memperolehnya.

Selain memperhatikan cara memperoleh, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya etika dalam menggunakan harta. Ia mendorong agar harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan, memperkuat keluarga, membantu sesama, dan mendukung aktivitas sosial yang bermanfaat. Penggunaan harta secara berlebihan untuk

kemewahan pribadi dianggapnya sebagai perbuatan tercela yang bisa menimbulkan kerusakan moral.

Al-Ghazali mengajarkan prinsip kesederhanaan dalam gaya hidup dan pola konsumsi. Ia menilai bahwa manusia harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dinilainya sebagai bentuk kedurhakaan terhadap nikmat Allah dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Al-Ghazali memperingatkan bahwa harta yang tidak dibelanjakan sesuai ketentuan syariat dapat menjadi fitnah bagi pemiliknya. Harta yang dihabiskan untuk perjudian, kemaksiatan, atau hal yang sia-sia akan menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kontrol diri dan pertimbangan moral dalam membelanjakan kekayaan.

Etika dalam memperoleh dan menggunakan harta menurut Al-Ghazali hingga kini menjadi prinsip penting dalam sistem bisnis syariah. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial yang ia ajarkan relevan diterapkan dalam dunia bisnis modern untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

## **B. Bisnis sebagai Aktivitas Duniawi dan Ukhrawi**

### **1. Bisnis sebagai ibadah dan muamalah**

Dalam pandangan Al-Ghazali, aktivitas bisnis tidak hanya bernilai duniawi semata, melainkan juga memiliki dimensi ukhrawi. Ia menjelaskan bahwa bisnis dapat menjadi bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar, cara

yang halal, dan tujuan yang mulia. Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat serta sesuai dengan syariat, bernilai ibadah di sisi Allah.

Menurut Al-Ghazali, dalam kerangka muamalah, bisnis berperan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kegiatan ekonomi menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, bisnis memiliki dimensi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama, sebab dalam Islam, kesejahteraan individu dan masyarakat adalah tujuan utama syariat.

Ia juga menjelaskan bahwa bisnis yang dilakukan tanpa niat ibadah hanya akan menjadi aktivitas duniawi yang sia-sia di akhirat. Oleh sebab itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya pelaku bisnis menetapkan niat yang baik dalam setiap aktivitas ekonomi. Niat tersebut harus diarahkan untuk mencari rezeki halal, memenuhi kewajiban keluarga, membantu sesama, serta mendukung program sosial keagamaan.

Bisnis yang dilakukan dengan landasan ibadah akan menghasilkan nilai tambah spiritual bagi pelakunya. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulumuddin* menyatakan bahwa seorang pedagang yang jujur dan amanah kelak akan bersama para nabi dan orang-orang saleh di surga. Pernyataan ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan pelaku bisnis yang memegang teguh etika dan akhlak Islam.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa bisnis yang bernilai ibadah harus terbebas dari unsur haram seperti riba, gharar, tadlis, dan ihtikar. Setiap transaksi harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antarpihak. Dengan demikian,

bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Konsep bisnis sebagai ibadah dan muamalah yang diperkenalkan Al-Ghazali hingga kini menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam modern. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk selalu menjaga keseimbangan antara tujuan profit dan nilai-nilai spiritual serta sosial dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan.

## **2. Pandangan Al-Ghazali tentang keseimbangan dunia-akhirat**

Al-Ghazali memandang bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Ia menolak pandangan ekstrem yang memisahkan secara tegas antara urusan duniawi dan ukhrawi. Dalam pandangannya, aktivitas ekonomi termasuk bisnis merupakan bagian dari amal saleh apabila dijalankan sesuai ketentuan syariat dan diniatkan untuk mencari ridha Allah.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang Muslim dituntut untuk tidak meninggalkan urusan dunia demi akhirat secara total, dan sebaliknya tidak boleh larut dalam urusan dunia hingga melupakan kewajiban akhirat. Menurutnya, keseimbangan ini akan menciptakan ketenangan jiwa dan ketertiban sosial karena manusia mampu menjalani kehidupan dengan proporsional.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa harta benda duniawi bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, ia mendorong pelaku bisnis untuk menjadikan kekayaan yang diperoleh sebagai alat untuk berbuat baik, menolong sesama,

dan memenuhi hak-hak sosial. Bisnis yang demikian akan memberikan manfaat duniawi sekaligus nilai pahala ukhrawi.

Ia menekankan bahwa aktivitas bisnis yang halal dan etis tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi jalan menuju kebaikan spiritual. Menurut Al-Ghazali, keseimbangan antara dunia dan akhirat tercermin dalam sikap bijak dalam menggunakan harta, tidak berlebihan dalam konsumsi, dan tetap memperhatikan nilai-nilai moral serta sosial dalam bisnis.

Al-Ghazali memperingatkan tentang bahaya kecintaan berlebihan terhadap dunia. Ia menyebutkan bahwa kecintaan terhadap harta, kekuasaan, dan popularitas yang berlebihan dapat merusak hati dan menghalangi manusia mencapai kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dituntut memiliki kesadaran spiritual bahwa kekayaan adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil Allah.

Konsep keseimbangan dunia-akhirat ini menjadi salah satu nilai utama dalam bisnis syariah modern. Pelaku bisnis dituntut untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, moral, dan spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pandangan Al-Ghazali ini sangat relevan diterapkan dalam menghadapi tantangan materialisme di era kapitalisme global.

### **3. Makna pekerjaan halal dalam perspektif tasawuf Al-Ghazali**

Al-Ghazali sebagai seorang sufi sekaligus ulama fikih menempatkan pekerjaan halal, termasuk bisnis, sebagai bagian dari jalan spiritual menuju Allah. Dalam perspektif tasawufnya, pekerjaan halal bukan sekadar aktivitas ekonomi untuk mencari materi, melainkan ibadah yang memiliki dimensi batiniah. Ia

menjelaskan bahwa pekerjaan halal dapat mensucikan hati dari sifat malas, tamak, dan ketergantungan kepada orang lain.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menegaskan bahwa mencari nafkah melalui cara halal termasuk amal yang sangat dianjurkan. Ia bahkan menyatakan bahwa bekerja mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga lebih utama daripada ibadah sunnah tertentu jika dalam kondisi mendesak. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara aspek spiritual dan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Menurut Al-Ghazali, pekerjaan halal juga menjadi sarana untuk melatih keikhlasan dan menguji kesabaran. Seorang pedagang yang jujur, sabar dalam menghadapi kerugian, dan tetap bersyukur atas rezeki yang diperoleh menunjukkan kualitas spiritual yang tinggi. Aktivitas bisnis dengan cara halal menjadi ladang pahala karena pelakunya berusaha mencari rezeki sesuai syariat, tanpa merugikan orang lain.

Al-Ghazali memandang bahwa pekerjaan halal harus dilakukan dengan adab yang baik. Seorang pedagang dilarang bersumpah palsu, menipu timbangan, atau memanipulasi harga. Setiap aktivitas bisnis wajib dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan, sesuai akhlak Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang yang amanah dan terpercaya di masa mudanya.

Dalam konteks tasawuf, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga hati dari sifat cinta dunia yang berlebihan. Ia mengajarkan bahwa meskipun seseorang boleh mencari harta, hati tidak boleh terikat padanya. Harta hanyalah alat,

bukan tujuan. Seorang pedagang yang bijak adalah yang mampu mengatur hartanya, bukan diperbudak olehnya.

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menganjurkan agar pelaku bisnis memperbanyak dzikir, muhasabah diri, dan memperkuat niat mencari nafkah halal sebagai ibadah kepada Allah. Keseimbangan antara usaha lahiriah dan ketulusan batin inilah yang menurut Al-Ghazali dapat menyucikan jiwa, menenangkan hati, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

#### **4. Larangan bisnis yang merugikan moral dan sosial**

Al-Ghazali secara tegas melarang segala bentuk praktik bisnis yang merusak moral dan membahayakan masyarakat. Ia mengidentifikasi beberapa bentuk aktivitas ekonomi yang berdampak negatif terhadap individu maupun sosial, seperti penipuan, riba, gharar, ihtikar (monopoli), dan tadlis (pemalsuan informasi). Menurutny, praktik semacam itu tidak hanya melanggar syariat tetapi juga menghancurkan tatanan moral masyarakat.

Dalam Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa bisnis yang dijalankan tanpa memperhatikan etika akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Pelaku usaha yang memanipulasi harga, menyembunyikan cacat barang, atau menguasai pasar untuk kepentingan pribadi telah mencederai prinsip keadilan dan merugikan masyarakat luas. Tindakan semacam ini dikecam keras dalam Islam.

Al-Ghazali juga mengkritik bisnis yang mengeksploitasi kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga secara tidak wajar. Ia menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Praktik ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga

merusak moralitas pelaku usaha karena didorong oleh keserakahan.

Selain itu, Al-Ghazali mengingatkan bahaya bisnis yang memperdagangkan barang haram seperti minuman keras, narkoba, dan produk yang merusak akhlak. Menurutnya, bisnis yang menjual barang haram tidak hanya berdampak buruk bagi pembelinya, tetapi juga merusak moral sosial secara kolektif. Oleh sebab itu, pelaku bisnis dituntut selektif dalam memilih jenis usaha agar tidak berkontribusi terhadap kerusakan moral masyarakat.

Al-Ghazali juga menentang keras praktik korupsi dan kolusi dalam dunia usaha. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat dan negara. Dalam pandangannya, pelaku usaha yang terlibat dalam suap dan manipulasi tender sama saja dengan mencuri hak publik yang seharusnya dinikmati bersama.

Karena itu, Al-Ghazali mendorong penguatan institusi pengawasan seperti hisbah untuk memastikan aktivitas bisnis berjalan sesuai syariat dan norma sosial. Ia memandang pengawasan moral dan ekonomi merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan kolektif. Konsep ini hingga kini menjadi acuan dalam sistem ekonomi syariah modern yang menekankan keadilan dan keseimbangan sosial.

### **C. Niat dan Tujuan dalam Aktivitas Ekonomi**

#### **1. Pentingnya niat dalam transaksi menurut Al-Ghazali**

Dalam kerangka pemikiran Al-Ghazali, niat memiliki kedudukan sangat penting dalam setiap perbuatan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan transaksi ekonomi. Ia menegaskan

bahwa nilai suatu amal di sisi Allah sangat bergantung pada niat yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Al-Ghazali menafsirkan hadis ini dalam konteks ekonomi bahwa bisnis yang dijalankan dengan niat baik akan bernilai ibadah, sementara yang tanpa niat lurus hanya menjadi aktivitas duniawi biasa.

Menurut Al-Ghazali, niat dalam bisnis tidak sekadar untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi harus diarahkan kepada tujuan-tujuan luhur seperti memenuhi kebutuhan keluarga, membantu sesama, atau menyebarkan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga media untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa seorang pedagang yang menjual barang halal dan melayani kebutuhan masyarakat dengan niat ibadah, maka keuntungannya tidak hanya berupa materi, tetapi juga pahala ukhrawi. Ia mencontohkan bahwa seorang tukang roti yang bekerja untuk memberi nafkah keluarga dengan niat ibadah akan mendapatkan pahala dari setiap roti yang dijualnya, selama cara berjualannya halal dan tidak merugikan orang lain.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menyatakan bahwa keutamaan suatu perbuatan tidak hanya diukur dari jenis pekerjaannya, tetapi juga dari niat pelakunya. Aktivitas bisnis yang sama bisa bernilai tinggi di sisi Allah jika dilandasi niat yang benar, dan sebaliknya bisa menjadi sia-sia atau bahkan tercela jika didasari oleh niat buruk seperti keserakahan, penipuan, atau sekadar mencari gengsi.

Al-Ghazali menyebutkan bahwa niat yang lurus juga dapat menjadi penebus bagi kekurangan dalam amal. Misalnya, ketika seorang pedagang mengalami kerugian tetapi tetap bersabar dan ikhlas karena niatnya untuk mencari rezeki halal, maka ia tetap mendapatkan pahala meskipun tidak meraih keuntungan materi. Inilah yang membedakan aktivitas bisnis dalam perspektif Islam dibandingkan sistem ekonomi sekuler.

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menganjurkan pelaku usaha untuk senantiasa memperbaiki niat sebelum memulai transaksi. Ia menyarankan agar setiap kegiatan ekonomi diawali dengan doa dan dzikir, sebagai upaya menjaga hati dari niat buruk dan menguatkan tujuan ibadah dalam bisnis. Kesadaran ini akan membuat pelaku usaha tetap berada di jalur etika dan syariat, meskipun berhadapan dengan dinamika dunia bisnis.

## **2. Bisnis untuk kemaslahatan, bukan semata profit**

Al-Ghazali berpandangan bahwa bisnis dalam Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan materi. Ia menegaskan bahwa bisnis harus diarahkan untuk kemaslahatan umat dan mendatangkan manfaat sosial yang lebih luas. Bisnis yang hanya mengejar profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral akan berujung pada kerusakan tatanan masyarakat.

Menurut Al-Ghazali, keuntungan memang merupakan motivasi alami dalam bisnis, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Pelaku bisnis harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial dalam setiap aktivitasnya. Ia mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan mengorbankan kepentingan umum akan menjadi sumber malapetaka bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Ghazali menekankan pentingnya memastikan bahwa bisnis tidak merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, serta eksploitasi tenaga kerja adalah contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, ia mendorong pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara profit dan maslahat.

Selain itu, Al-Ghazali menyoroti peran bisnis dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi yang produktif dapat mencegah kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat solidaritas umat. Bisnis yang seperti inilah yang layak diberkahi dan menjadi amal jariyah bagi pelakunya.

Dalam konteks bisnis modern, pandangan Al-Ghazali tetap relevan karena menjadi kritik terhadap praktik kapitalisme yang cenderung berorientasi keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak lingkungan, moral, dan sosial. Prinsip kemaslahatan yang dikemukakan Al-Ghazali dapat menjadi pijakan penting bagi pengembangan bisnis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Al-Ghazali mengingatkan pelaku usaha agar dalam setiap aktivitas bisnisnya senantiasa menimbang aspek kemanfaatan dan kemudahan. Bisnis yang bermanfaat luas, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dijalankan dengan etika syariah akan mendapat keberkahan dunia dan akhirat.

### **3. Niat ibadah dalam setiap aktivitas ekonomi**

Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan seorang Muslim idealnya harus dilandasi niat ibadah kepada Allah SWT. Menurutnya, aktivitas seperti

berdagang, bertani, atau bekerja apapun, jika diniatkan untuk mencari rezeki yang halal demi menafkahi keluarga, membantu sesama, serta menyebarkan manfaat, maka seluruhnya bernilai ibadah. Pandangan ini sekaligus membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dapat menjadi jalan menuju keridhaan Allah apabila diiringi dengan niat yang tulus dan cara yang sesuai syariat. Ia mencontohkan seorang pedagang yang berniat agar rezekinya digunakan untuk menolong fakir miskin, membiayai pendidikan anak-anaknya, serta menyebarkan manfaat bagi masyarakat luas bisnis seperti itu mendapatkan pahala yang besar meskipun secara lahiriah hanya terlihat sebagai urusan dunia.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga niat dari motivasi-motivasi buruk seperti keserakahan, pamer kekayaan, atau keinginan menguasai pasar secara zalim. Niat buruk dalam aktivitas ekonomi akan membuat rezeki yang didapat tidak berkah, bahkan bisa menjadi sumber dosa. Oleh karena itu, ia menganjurkan pelaku usaha untuk senantiasa melakukan muhasabah terhadap niatnya, apalagi ketika usaha mulai berkembang pesat.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa niat ibadah dalam aktivitas ekonomi memiliki dua dimensi: dimensi personal dan dimensi sosial. Dimensi personal berkaitan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan dimensi sosial mencakup manfaat yang diberikan bisnis tersebut kepada masyarakat. Kedua dimensi ini harus berjalan seimbang agar bisnis benar-benar bernilai ibadah.

Ia juga menyatakan bahwa pelaku bisnis yang ikhlas akan tetap mendapatkan pahala meskipun usahanya belum atau tidak memberikan hasil materi yang diharapkan. Sebab, nilai suatu amal di sisi Allah tidak bergantung pada hasil akhir, melainkan pada niat dan prosesnya. Dengan prinsip ini, Al-Ghazali ingin menanamkan sikap optimis dan sabar kepada pelaku usaha Muslim.

Pandangan Al-Ghazali ini sangat relevan diterapkan di era modern, khususnya dalam konteks bisnis syariah dan ekonomi umat. Dengan membiasakan niat ibadah dalam aktivitas ekonomi, pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan moral dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini pula yang menjadi dasar konsep *business with a mission* dalam ekonomi Islam kontemporer.

#### **4. Tujuan bisnis untuk pemerataan dan keadilan**

Salah satu tujuan utama bisnis dalam perspektif Al-Ghazali adalah mewujudkan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial. Ia menentang keras praktik bisnis yang hanya menguntungkan segelintir orang sementara merugikan kelompok lain. Dalam pandangannya, aktivitas ekonomi harus mendorong distribusi kekayaan yang adil agar tidak hanya beredar di kalangan elite saja, melainkan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama munculnya kerusakan sosial adalah ketimpangan ekonomi akibat segelintir orang menguasai pasar dan kekayaan. Oleh karena itu, ia mendorong praktik bisnis yang adil, terbuka, dan berkeadilan. Bisnis harus bisa

menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi pelaku usaha dan hak-hak masyarakat.

Al-Ghazali juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak melakukan praktik monopoli, penimbunan barang, dan pengendalian harga yang dapat mempersulit masyarakat kecil. Ia berpandangan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, bisnis harus dirancang untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan memberikan harga yang wajar bagi konsumen.

Al-Ghazali mendorong pelaku usaha Muslim untuk aktif terlibat dalam aktivitas sosial, seperti pemberian sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Ia mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dari bisnis harus digunakan sebagian untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan cara ini, bisnis tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Konsep pemerataan dan keadilan dalam bisnis menurut Al-Ghazali bukan berarti menyamaratakan seluruh kepemilikan, tetapi memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional dan tidak dizalimi. Pelaku usaha tetap berhak mendapatkan keuntungan, namun dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

Pandangan ini relevan diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang masih menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Prinsip bisnis berkeadilan ala Al-Ghazali menjadi tawaran alternatif dalam menghadirkan model bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga berorientasi pada

kemaslahatan bersama. Konsep ini pula yang menjadi prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah kontemporer.

## **D. Peran Etika dalam Muamalah**

### **1. Konsep muamalah dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, muamalah merupakan istilah yang merujuk pada segala bentuk hubungan sosial, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi antarindividu. Al-Ghazali memandang muamalah sebagai salah satu aspek penting dalam syariat karena mencakup interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjaga ketertiban sosial, dan mewujudkan keseimbangan ekonomi. Muamalah memiliki aturan yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan antarumat manusia berlangsung secara adil, transparan, dan beretika.

Al-Ghazali menempatkan muamalah dalam posisi yang tidak kalah penting dibandingkan ibadah mahdhah (ibadah khusus seperti shalat dan puasa). Ia menegaskan bahwa perilaku manusia dalam bidang ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, setiap aktivitas bisnis dan transaksi ekonomi harus memenuhi standar hukum syariat dan norma etika yang telah ditetapkan.

Konsep muamalah dalam Islam menurut Al-Ghazali didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. Ia berpandangan bahwa interaksi sosial tidak boleh hanya bertujuan meraih keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak orang lain serta kemaslahatan bersama. Muamalah menjadi sarana penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera.

Dalam Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menegaskan bahwa muamalah harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral, seperti tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Ia menilai bahwa kerusakan ekonomi suatu masyarakat sering kali bermula dari pelanggaran etika dalam muamalah yang mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan ketimpangan sosial.

Al-Ghazali menekankan bahwa muamalah harus bersifat sukarela dan berdasarkan kerelaan antarpihak. Setiap transaksi bisnis harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau manipulasi informasi. Prinsip ini menjadi landasan bagi keadilan dalam aktivitas ekonomi dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Oleh karena itu, konsep muamalah dalam Islam sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali menjadi sistem sosial yang tidak hanya mengatur aspek legalitas transaksi, tetapi juga menekankan dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, muamalah bukan sekadar aktivitas duniawi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan perwujudan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

## **2. Etika sebagai pengendali bisnis**

Al-Ghazali menempatkan etika sebagai pengendali utama dalam aktivitas bisnis. Ia berpandangan bahwa meskipun hukum syariat telah mengatur berbagai jenis transaksi, namun tanpa pengawasan etika, pelaku usaha tetap bisa melakukan penyimpangan yang tidak terjangkau hukum. Oleh karena itu, etika berfungsi sebagai benteng moral yang menjaga pelaku bisnis dari perilaku curang dan merugikan orang lain.

Dalam Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa etika harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap

aktivitas muamalah. Ia mencontohkan pentingnya sifat jujur, amanah, dan adil dalam transaksi bisnis. Seorang pedagang yang memiliki etika tinggi akan menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi harga, atau penyembunyian cacat barang demi keuntungan sesaat.

Etika dalam bisnis menurut Al-Ghazali bukan hanya soal moralitas individu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Pelaku usaha harus menyadari bahwa aktivitas ekonominya mempengaruhi kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, etika bisnis harus dijalankan untuk menjaga ketertiban pasar, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa etika, bisnis hanya akan menjadi ajang persaingan bebas yang memicu eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Ia mengkritik praktik bisnis yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Bisnis yang demikian dinilai akan merusak struktur ekonomi masyarakat dan menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam.

Oleh karena itu, Al-Ghazali menganjurkan pelaku bisnis untuk membangun kesadaran moral yang kuat. Ia menyarankan agar setiap transaksi selalu diiringi dengan niat ibadah, muhasabah diri, dan memperhatikan dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Prinsip ini hingga kini menjadi landasan bagi pengembangan etika bisnis Islam modern.

Dengan demikian, etika berperan sebagai pengendali internal dalam aktivitas ekonomi. Sementara hukum syariat mengatur batasan legal, etika menjadi pelengkap yang mengontrol niat, sikap, dan perilaku pelaku bisnis agar tetap berada di jalur kebaikan dan keadilan.

### **3. Larangan penipuan, riba, dan gharar**

Dalam konsep muamalah Islam, Al-Ghazali memberikan perhatian besar terhadap larangan-larangan yang berpotensi merusak tatanan sosial ekonomi, di antaranya penipuan (tadlis), riba, dan gharar. Ia menegaskan bahwa ketiga perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga merusak nilai etika, keadilan, dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjauhi praktik-praktik tersebut dalam aktivitas bisnisnya.

Penipuan atau tadlis, menurut Al-Ghazali, merupakan perbuatan tercela yang dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat barang, memalsukan informasi, atau memperdaya konsumen demi meraih keuntungan. Ia menjelaskan bahwa penipuan menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksi, padahal Islam mensyaratkan adanya ridha antara kedua belah pihak. Bisnis yang mengandung penipuan, meskipun sah secara lahiriah, tetap haram hukumnya dan tidak akan mendatangkan keberkahan.

Selanjutnya, Al-Ghazali juga mengecam keras praktik riba atau pengambilan tambahan dalam transaksi utang piutang maupun jual beli. Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, ia menyebut riba sebagai bentuk kezaliman karena mengeksploitasi kelemahan ekonomi orang lain. Al-Ghazali berpendapat bahwa riba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghancurkan keadilan sosial karena menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang.

Selain penipuan dan riba, Al-Ghazali memperingatkan bahaya praktik gharar, yakni transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek, harga, atau waktu penyerahan. Menurutny, gharar bisa menimbulkan perselisihan dan

ketidakadilan karena salah satu pihak dirugikan akibat ketidakpastian yang disengaja. Ia menganjurkan agar setiap transaksi dijelaskan secara rinci dan transparan untuk menjaga keadilan kedua belah pihak.

Al-Ghazali menilai bahwa penipuan, riba, dan gharar merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang bisa merusak ketertiban pasar dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. Jika dibiarkan, praktik-praktik ini akan menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli ekonomi, dan kerusakan moral yang berbahaya bagi tatanan masyarakat.

Oleh karena itu, Al-Ghazali mendorong pelaku usaha untuk mengedepankan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Ia juga menganjurkan peran lembaga pengawasan pasar (hisbah) untuk menindak tegas pelaku bisnis yang melakukan penipuan, riba, dan gharar, demi menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan ekonomi umat.

#### **4. Tanggung jawab sosial dalam muamalah**

Al-Ghazali memandang bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan harus diiringi dengan tanggung jawab sosial. Menurutnya, pelaku usaha wajib memperhatikan dampak usahanya terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bisnis yang tidak memberikan manfaat sosial atau bahkan menimbulkan kerusakan dinilai bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari bisnis memiliki hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menunaikan zakat, sedekah, infak, dan berbagai kewajiban sosial lainnya. Ia menilai bahwa membiarkan

masyarakat miskin di tengah kekayaan segelintir orang merupakan bentuk kezaliman struktural yang harus diatasi.

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya peran pelaku usaha dalam menyediakan lapangan pekerjaan, menstabilkan harga kebutuhan pokok, serta menghindari praktik bisnis yang merugikan masyarakat kecil. Bisnis yang dijalankan tanpa memperhatikan aspek sosial berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketegangan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Al-Ghazali mendorong pelaku bisnis untuk aktif terlibat dalam program-program sosial seperti wakaf produktif, pembangunan fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ia meyakini bahwa kekayaan yang disalurkan untuk kemaslahatan bersama akan mendatangkan keberkahan serta menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia.

Menurut Al-Ghazali, tanggung jawab sosial dalam bisnis bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk implementasi ajaran syariat yang menekankan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Bisnis yang menjalankan tanggung jawab sosial akan menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memperkuat fondasi keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks modern sebagai kritik terhadap praktik kapitalisme yang cenderung mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Al-Ghazali menawarkan konsep bisnis berbasis maslahat, di mana keuntungan pribadi diimbangi dengan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **5. Prinsip maslahat dan keadilan**

Al-Ghazali menjadikan prinsip maslahat (kemaslahatan) dan keadilan sebagai pilar utama dalam aktivitas muamalah. Ia menjelaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus bertujuan mewujudkan kemanfaatan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, sekaligus menghindari kerugian dan kezaliman. Menurutnya, transaksi yang mengabaikan prinsip maslahat akan menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan moral.

Dalam *Ihya' 'Ulumuddin*, Al-Ghazali menyebutkan bahwa maslahat tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup kemaslahatan moral dan spiritual. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus menjaga keseimbangan antara aspek keuntungan materi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketertiban sosial. Bisnis yang hanya berorientasi pada profit tanpa memperhatikan maslahat akan merusak kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam muamalah, menurut Al-Ghazali, berarti menempatkan hak setiap orang sesuai porsinya tanpa mengurangi atau melebihi. Pelaku bisnis tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan, menipu konsumen, atau memonopoli pasar. Ia menilai bahwa keadilan menjadi syarat utama bagi terwujudnya keseimbangan ekonomi dan ketertiban sosial.

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa keadilan dalam bisnis meliputi keadilan dalam harga, kualitas barang, informasi, dan kesempatan berusaha. Setiap pihak harus mendapatkan haknya secara wajar tanpa adanya paksaan atau penindasan. Dengan menerapkan prinsip ini, bisnis dapat berjalan dalam suasana saling percaya, aman, dan memberikan manfaat bersama.

Selain itu, Al-Ghazali mendorong penerapan prinsip maslahat dan keadilan dalam kebijakan pemerintah terhadap sektor ekonomi. Pemerintah harus berperan aktif mengatur harga, mencegah monopoli, serta menindak pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Kebijakan yang adil dan berorientasi maslahat akan menciptakan ekonomi yang sehat, stabil, dan berpihak kepada rakyat kecil.

Pandangan Al-Ghazali mengenai maslahat dan keadilan dalam muamalah menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam modern. Nilai-nilai ini menjadi dasar sistem perbankan syariah, pasar modal syariah, dan berbagai instrumen ekonomi Islam lainnya yang mengedepankan keseimbangan antara profit, etika, dan keadilan sosial.

## **BAB 3**

### **BIOGRAFI INTELEKTUAL IMAM AL-GHAZALI**

#### **A. Fase Kehidupan dan Krisis Spiritual**

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali lahir pada tahun 450 H/1058 M di kota Tus, Khurasan-sekarang Iran. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana; ayahnya adalah pegawai kerajaan yang saleh dan menanamkan kecintaan pada ajaran agama dalam diri Al-Ghazali sejak kecil. Dari usia muda, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, filsafat, dan tasawuf, dan berhasil menempuh pendidikan di Tus dan Jurjan sebelum kemudian menjadi murid Imam al-Juwaini di Naisabur, seorang ulama terkenal di bidang ushul fiqih dan teologi. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia pindah ke Baghdad dan diangkat sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah pusat pendidikan Islam terbesar di zamannya. Kariernya di Baghdad begitu gemilang hingga ia diakui sebagai ulama utama yang produktif dan berwibawa.

Namun, di puncak karier pada sekitar tahun 1095 M, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual mendalam. Ia merasa jenuh dengan dinamika intelektual yang terkadang mengaburkan dimensi spiritual dan moral. Keberadaannya di lingkungan istana terlihat menyimpang dari nilai keikhlasan dan kesederhanaan yang selama ini ia pelajari. Tergerak oleh kegelisahan itu, ia memutuskan untuk meninggalkan jabatan bergengsi, elaborasi keleluasaan, serta gemerlap istana, dan mengembara hampir sepuluh tahun.

Selama masa pengembaraannya, ia menunaikan ibadah di Mekkah dan Madinah, belajar dan bergaul dengan para sufi

di Syam dan Palestina. Kesunyian kehidupan spiritual dan kesederhanaan yang dijalaninya menjadi periode refleksi dalam pencarian makna ilmu, tauhid, dan syariat yang bersumber dari kedalaman spiritual. Masa ini memberinya kesadaran bahwa kedalaman ilmu tanpa adab adalah kosong, dan penghayatan spiritual lahir dari ulama yang ikhlas, bukan ulama yang berorientasi dunia.

Kondisi itu membalik paradigma berpikirnya: dari seorang akademisi terhormat yang bergelimang dunia, menjadi sosok guru sufi yang menekankan nilai moral dan spiritual. Setelah kembali ke Tus pada sekitar tahun 1101 M, ia mendirikan madrasah dan pesantren, kembali mengajar, dan menulis karya monumental sebagai sintesis dari pengalamannya, termasuk *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *al-Munqidh min al-Dhalal*. Transformasi ini bukan semata pengunduran diri, melainkan evolusi intelektual menuju integrasi hidup syariat, akal, dan tasawuf.

Masa kehidupan spiritualnya ini membentuk cara pandang Al-Ghazali yang unik: ia memahami bahwa teologi rasional dan hukum syariat harus mengakar pada penghayatan spiritual, dan ilmu tanpa adab bisa menjerumuskan manusia. Ia menyadari bahwa pengalaman batiniah dan ketersediaan hati yang bersih adalah fondasi agar ilmu menghasilkan amal yang benar. Karya-karyanya kemudian bukan sekadar teks hukum; mereka adalah refleksi dari batin sufi yang matang, menggabungkan metodologi fikih, kalam, dan tasawuf dalam satu kesatuan.

Kisah hidupnya menunjukkan bahwa krisis spiritual bukan hambatan penerusannya sebagai intelektual, melainkan pemicu pembaharuan. Pengasingan duniawi menjadi sarana

melahirkan ulama yang lebih mementingkan hikmah daripada reputasi. Ia berubah dari profesor di kota besar menjadi guru yang kerja nyata dan rendah hati di Tus, tempat ia membimbing murid dan penuntut ilmu dari berbagai daerah mempelajari integrasi fiqih-akhlak-tasawuf.

Dengan demikian, fase kehidupan dan krisis spiritual Al-Ghazali menjadi titik balik intelektual yang membuat pemikirannya memiliki dimensi lebih luas dan mendalam: bukan hanya tentang kepandaian retorika atau argumentasi, tetapi tentang kekayaan moral yang mampu mentransformasikan individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu sejati esensial bagi perubahan jiwa dan sifat manusia.

## **B. Karya-karya Ekonomi dan Moral: Ihya' Ulum al-Din dan Lainnya**

Di antara bukunya yang paling berpengaruh adalah Ihya' 'Ulum al-Din, sebuah karya ensiklopedis dalam empat jilid yang membahas ibadah, akhlak, muamalah, dan tasawuf. Bagian tentang muamalah secara khusus menyajikan prinsip-prinsip etika dalam ekonomi: kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, larangan riba, gharar, tadlis, serta niat ibadah dalam berbisnis. Ini merupakan fondasi penting yang membedakan pemikiran ekonomi Islam dari ekonomi sekuler.

Selain Ihya', Al-Ghazali menulis al-Mustasfa min 'Ilm al-USul, yang memperkenalkan konsep maqashid al-syariah yakni tujuan-tujuan hukum syariat dalam mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikirannya ini kemudian menjadi pijakan dalam pengembangan hukum muamalah kontemporer. Ia juga menulis Mizan al-'Amal,

membahas akhlak dan keseharian dalam konteks ekonomi, serta *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, yang mengedepankan moderasi dalam pengelolaan harta menolak boros, namun tetap legit berorientasi pengembangan ekonomi keluarga.

Dalam karya-karya lainnya seperti *al-Fadl wa al-Mazaya*, Al-Ghazali menyorot keutamaan ilmuwan yang berhati bersih, membangkitkan nilai amanah, keandalan, dan profesionalitas intelektual semua nilai ini berdampak langsung pada etika ekonomi. Keseluruhan tulisannya bukan sekadar dokumen hukum, tetapi blueprint moral dan spiritual yang mengarahkan pelaku bisnis untuk bersikap adil, amanah, dan bermaslahat sosial.

Karya-karya ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali bukan hanya sistematis dalam menyusun norma fiqih, tetapi juga peduli membangun karakter dan spiritual pelaku ekonomi. Ia meyakini bahwa keberhasilan duniawi idealnya berdampingan dengan kemuliaan moral. Pendekatan ini menggugah banyak generasi berikutnya untuk membangun ekonomi Islam yang humanis, bukan hanya legal formal.

Karena itulah, warisan pemikiran ekonomi dan moral Al-Ghazali tetap relevan. Prinsip-prinsipnya membentuk dasar bagi pembangunan ekonomi syariah kontemporer: integritas, tanggung jawab sosial, transparansi, manajemen moderat nilai-nilai ini kemudian diadopsi dalam praktik perbankan syariah, laporan zakat, dan social finance.

Karya-karyanya juga telah menjadi bacaan wajib di pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam klasik menjadikan Al-Ghazali sebagai pelopor ekonomi moral. Bukan saja norma rutinitas, tetapi doktrin batin yang menuntut pelaku

ekonomi terus introspeksi dan menjaga niat ibadah serta kemaslahat umat.

Dengan demikian, kontribusi Al-Ghazali di bidang ekonomi dan moral tak sekadar teoretis. Ia merancang model komprehensif di mana bisnis adalah sarana ibadah, karakter moral adalah modal utama, dan distribusi kesejahteraan adalah tanggung jawab sosial, ketiga elemen menyatu dalam visi ekonomi Islam yang utuh.

### **C. Epistemologi dan Metode Berpikir Al-Ghazali**

Pada banyak karyanya, Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan (*tawazun*) antara akal dan wahyu. Ia memandang akal dan rasional sebagai alat yang valid dalam menggali kebenaran, asalkan tetap dipandu oleh wahyu. Dalam *al-Munqidh min al-Dhalal*, ia menuturkan perjalanan intelektualnya yang meneliti berbagai sekolah pemikiran filsafat, Mu'tazilah, dan tasawuf sebelum pada akhirnya menyadari bahwa pengalaman spiritual langsung adalah penentu keyakinan.

Dalam menyingkap pengetahuan, Al-Ghazali membedakan tiga tingkatan: *ilm al-yaqin* (keyakinan melalui ilmu), *'ayn al-yaqin* (observasi langsung), dan *haqq al-yaqin* (pengalaman nyata yang sanggup menembus wujud mutlak). Ini menunjukkan bahwa baginya, puncak pengetahuan bukan retorika matematis atau argumentasi logis, tetapi pengalaman spiritual yang mengubah pribadi.

Meskipun kritis terhadap filsafat Yunani, yang ia ungkap lewat kritik tajam dalam *Tahafut al-Falasifah*, Al-Ghazali tetap membuka ruang untuk mengambil manfaat dari

logika, etika, dan filsafat praktik yang bermanfaat. Ia menolak konsep metafisika spekulatif yang melebihi batas akal dan bertentangan dengan aqidah. Identitasnya seorang pemikir Islam moderat ditunjukkan dalam sikapnya yang selektif terhadap unsur non-syariat.

Metode berpikirnya sangat sistematis: ia sering memadukan argumen nalar, rujukan tekstual, pengalaman batin, ilustrasi riil, dan analogi. Gaya tulisannya membangun argumen secara argumentatif dan konsisten mengarah kepada pembentukan karakter moral dan spiritual, bukan sekadar kecanggihan intelektual.

Konsep maqashid syariah yang dikembangkannya semakin melahirkan pendekatan hukum Islam baru: bukan legal berpijak kata demi kata, tapi hukum sebagai sarana untuk kemaslahatan, bukan madharat. Ini menunjukkan betapa epistemologinya pragmatis: ia ingin solusi keilmuan yang sejalan dengan kebutuhan zaman, bukan pengulangan literal hukum klasik.

Karena metode inilah ia dihormati sebagai jembatan pemikiran ilmiah: kaum tradisional menganggapnya suci tauhid dan akidahnya, kaum sufis memuji kedalaman spiritualnya, sementara kaum rasionalis menghargai pendekatan akal-lahiriahnya. Ia tidak hanya seorang ulama teks, tetapi pembaharuan intelektual yang fleksibel namun tegak wahyu.

Dengan epistemologi demikian, Al-Ghazali meninggalkan metode berpikir yang holistik: akal, hati, dan syariat bersinergi. Pengaruhnya tampak di berbagai kajian modern: bagaimana membumikan agama dalam perubahan zaman, merancang hukum agama kontekstual, merancang bisnis dengan spiritualitas, dan mengelola ilmu sebagai ibadah.

#### **D. Al-Ghazali dan Kritik terhadap Kegiatan Duniawi**

Al-Ghazali adalah pengkritik tajam atas segala bentuk kegiatan duniawi yang terlepas dari nilai moral dan spiritual. Ia meyakini bahwa keilmuan tanpa batiniah hanya akan menjadi hiasan kosong bahkan membahayakan. Dalam al-Munqidh, ia menggambarkan intelektual yang tidak dituntun adab batin sebagai menara tinggi tak berakar, indah di permukaan tapi rawan runtuh.

Ia mengeluhkan dominasi kegiatan dunia di Perguruan Nizamiyah yang semula ideal sebagai pusat ilmu, tapi lama-lama berubah menjadi panggung politik, ambisi jabatan, dan pengeruk kekayaan. Al-Ghazali tidak hanya mundur, tetapi mengadvokasi pentingnya mengarahkan niat kembali kepada kejernihan spiritual.

Bagi Al-Ghazali, materi dan dunia harus diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan hidup. Ketika muara utama hidup hanya mengejar status duniawi, akidah menjadi pincang, dan jiwa pun rusak. Kecintaan berlebihan pada jabatan, harta, atau pengaruh sosial, jika tidak dilandasi niat untuk beribadah, akan membawa pemiliknya pada jurang kesesatan.

Selain menekankan ibadah batin, ia juga menjadikan bisnis disiplin spiritual: pekerjaan halal dan etis bisa menjadi ibadah jika diawali dengan niat, dipandu adab, dan diiringi niat kemaslahatan. Ia memperingatkan bahwa praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab hanya menjadi bentuk penindasan menyalahgunakan orang lemah dan melanggar prinsip keadilan.

Paralel dengan kritiknya atas kehidupan intelektual, ia juga menyorot praktik dunia politik dan bisnis yang dijalankan atas dasar ego, ambisi, dan keuntungan materi. Bagi Al-

Ghazali, semua bentuk duniawi seperti kekuasaan, jabatan, dan harta harus dikendalikan melalui adab spiritual dan moral, bukan dibiarkan memimpin akal.

Pandangannya ini sangat relevan terhadap fenomena kontemporer academic capitalism, di mana institusi perguruan tinggi dan korporasi kerap mengejar dana, popularitas, dan status tanpa memperhatikan nilai moral dan publik. Al-Ghazali mengingatkan bahwa tanpa moral, kebijakan ilmu dan bisnis akan melahirkan krisis integritas, korupsi, dan ketidakadilan.

Transformasi pemikiran ini mendasari ajarannya tentang adab ilmuan: menjaga kesederhanaan, muhasabah diri, dan kesadaran akhirat dalam setiap pikiran dan tindakan. Ia menolak kegiatan duniawi yang kehilangan ruh spiritual, dan memperjuangkan paradigma di mana ilmu, kerja, dan dunia seharusnya menjadi landasan menuju ridha Ilahi.

## **BAB 4**

### **KONSEP KUNCI DALAM ETIKA BISNIS AL-GHAZALI**

#### **A. *Kasb* (Usaha) sebagai Ibadah**

Al Ghazali memandang kasb bukan sekadar aktivitas mencari rezki, melainkan bentuk ibadah yang mulia ketika dijalankan dengan cara yang halal, niat yang tulus, dan tujuan yang mulia. Ia menegaskan bahwa usaha bukan hanya soal mendapatkan materi, tetapi tentang menjalankan sunnatullah yang mendorong manusia produktif dalam menunaikan amanah kehidupan. Hadis “sesungguhnya Allah mencintai bila seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh” menjadi pijakan kasb sebagai manifestasi ketaqwaan dan kesungguhan spiritual.

Al Ghazali menegaskan bahwa upaya memperoleh rezeki melalui jalur halal mencerminkan kepatuhan terhadap perintah agama. Aktivitas ekonomi menjadi tanda pengabdian kepada Allah jika dilakukan dengan penuh etika: tidak menipu, tidak mengambil hak pihak lain, tidak memasukkan unsur eksploitasi. Dalam *Ihya'*, ia memperkuat hal ini dengan menyebut usaha sebagai jihad kecil: jika dikerjakan dengan benar, adalah bentuk ibadah yang diberkahi.

Kasb bukan sekadar bekerja, tetapi pembentukan karakter. Melalui ketekunan, kejujuran, dan konsistensi, pelaku bisnis membangun kualitas diri: sabar menghadapi kesulitan, rendah hati saat sukses, dan pantang menyerah. Kasb menjadi laboratorium moral di mana pelaku usaha diuji emosinya: apakah ia tunduk kepada nafsu atau tetap berdasarkan prinsip syariat.

Di sisi lain, Al Ghazali menekankan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Kasb maksimal diiringi doa dan

penyerahan diri kepada takdir Allah. Ia melihat orang yang bekerja keras tanpa tawakal sebagai orang lupa diri, sementara tawakal tanpa usaha sama saja mengharapkan keajaiban. Syncretism ini menegaskan usaha dan doa berjalan seiring sebagai satu rangkaian ibadah.

Kasb dalam perspektif Al Ghazali adalah panggilan pengabdian sosial. Setiap usaha idealnya bermanfaat menyediakan lapangan kerja, menjaga kelangsungan masyarakat, memproduksi barang dan jasa berkualitas. Bila usaha mengakar pada kemaslahatan bersama, pelakunya mendapatkan pahala yang tidak terbatas, melebihi dari sekadar keuntungan finansial.

Kasb juga menjadi instrumen pendidikan akhlak profesional. Pelaku bisnis dipaksa mengelola tekanan pasar, mengendalikan emosi, dan menjaga integritas. Dari sinilah karakter tangguh dan moral terbentuk bukan dari ilmu teoritis semata, tapi dari praktik lapangan lahir-batin. Al Ghazali menjadikannya teladan untuk disiplin, tanggung jawab, dan sabar.

Dalam kajian Al Ghazali, kasb bukan aktivitas personal saja, tetapi bagian dari framing spiritual yang menyeluruh. Ia menekuni kasb sebagai wujud ibadah harian: pergi pagi-pagi hingga pulang malam adalah bagian dari bentuk pengabdian, selama hati disertakan dzikir dan niat suci.

Tidak kalah penting, ia mengingatkan bahwa kasb pun harus diberi batas. Kapan cukup, kapan berhenti? Tanpa kontrol diri, bahkan kasb bisa merusak: menciptakan stres, merenggut keluarga, dan membutakan mata hati terhadap akhirat. Moderasi menjadi prinsip menjaga agar kasb tetap dalam bingkai ibadah, bukan obsesi.

Secara kolektif, Al Ghazali membangun argumentasi bahwa kasb adalah ajak tidur antara dunia dan akhirat. Ia mengajak pelaku usaha untuk menempatkan dunia sebagai medan amal, bukan tujuan utama. Bila niat ikhlas, cara halal, dan manfaat sosial menyertai, maka kasb bukan lagi sekadar pencarian uang, tetapi ladang pahala.

Terakhir, Al Ghazali menekankan penerapan ritual kecil sebelum dan sesudah kasb: membaca doa, dzikir singkat, introspeksi harian. Tujuannya adalah mengingatkan pelaku usaha bahwa setiap rupiah mempunyai nilai spiritual menyambung napas kehidupan iman, bukan sekadar profit duniawi.

## **B. *Hubb al-Mal* (Cinta Harta) dan Penyakit Hati dalam Bisnis**

Al-Ghazali dalam karya-karyanya, khususnya *Ihya' Ulum al-Din*, sangat menekankan bahaya *hubb al-mal* atau cinta berlebihan terhadap harta. Baginya, cinta harta adalah penyakit hati yang mampu melumpuhkan moral seseorang, termasuk pelaku bisnis, karena harta yang seharusnya menjadi alat penunjang kehidupan dunia dan akhirat justru disembah dan dijadikan tujuan utama. Ketika harta menjadi obsesi, manusia rela mengorbankan akhlak, agama, bahkan hubungan sosial demi kepentingan materi yang fana.

Ia menjelaskan bahwa harta memang dianjurkan untuk dicari dalam Islam, tetapi hanya sebatas alat, bukan tujuan. Kecintaan yang melebihi batas wajar akan menimbulkan berbagai penyakit spiritual seperti keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. Akibatnya, pelaku usaha yang dikuasai *hubb al-mal* cenderung terjerumus ke praktik bisnis kotor, seperti penipuan,

manipulasi, riba, monopoli, hingga merusak harga pasar demi keuntungan pribadi.

Al-Ghazali mencermati bahwa penyakit ini sering kali tersembunyi di balik jargon bisnis modern. Pelaku usaha kerap menggunakan alasan kompetisi sehat atau strategi pasar untuk melegitimasi perilaku serakah. Ia mengkritik keras pengusaha yang memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk mencari keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Menurutny, perilaku ini bukan hanya merugikan sesama manusia, tetapi juga merusak hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Ia menegaskan bahwa *hubb al-mal* sering membuat manusia lupa akan kematian dan kehidupan akhirat. Orang yang cinta harta berlebihan akan sibuk mengumpulkan kekayaan tanpa memedulikan halal-haram, serta menunda-nunda kewajiban zakat, sedekah, dan tanggung jawab sosial lainnya. Padahal, harta yang diperoleh melalui cara batil hanya akan menjadi beban di akhirat kelak.

Al-Ghazali memandang penyakit cinta harta sebagai sumber dari banyak kerusakan moral dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, ia menganjurkan terapi spiritual untuk mengendalikan *hubb al-mal*, salah satunya dengan memperbanyak sedekah dan berbagi kepada fakir miskin. Tindakan ini bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dari keserakahan yang merusak.

Konsep *zuhud* juga menjadi solusi yang ditawarkan Al-Ghazali. *Zuhud* bukan berarti meninggalkan harta atau bisnis, melainkan sikap hati yang tidak terpaut pada harta. Seorang pelaku usaha boleh kaya, tetapi kekayaannya tidak boleh menguasai hatinya. Kekayaan harus ditempatkan di tangan,

bukan di hati. Sikap ini menurutnya akan membuat pengusaha tetap aktif bekerja dan bermanfaat bagi masyarakat, tanpa diperbudak oleh kekayaan.

Di sisi lain, ia menilai bahwa *hubb al-mal* juga menimbulkan penyakit-penyakit hati lain seperti riya, sombong, dan hasad. Seorang pengusaha yang dikuasai cinta harta kerap pamer kekayaan, merasa lebih mulia dari orang miskin, dan tidak segan menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara licik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menganjurkan kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial.

Al-Ghazali memberikan peringatan keras bahwa cinta harta yang berlebihan dapat menghancurkan amal shaleh dan membinasakan akhirat seseorang. Oleh karena itu, setiap pelaku bisnis harus melakukan muhasabah atau introspeksi diri secara rutin. Ia menganjurkan agar setiap pengusaha menanyakan motif di balik usahanya: apakah semata-mata karena cinta harta atau karena ingin beribadah dan memberi manfaat bagi orang lain.

Menurutnya, bisnis yang baik adalah bisnis yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dan membantu masyarakat, bukan sekadar mengejar kekayaan. Cinta harta boleh saja, asal masih dalam koridor syariat dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban agama maupun kepedulian sosial. Dengan demikian, harta menjadi berkah yang mengantarkan pelakunya kepada ridha Allah, bukan kepada kesesatan.

### **C. *Muraqabah* dan *Taqwa* dalam Aktivitas Ekonomi**

Al-Ghazali menempatkan konsep *muraqabah* dan *taqwa* sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi seorang

Muslim. Muraqabah adalah kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan manusia, baik yang lahir maupun yang tersembunyi di dalam hati. Kesadaran inilah yang menjadi benteng moral bagi pelaku usaha agar senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Menurut Al-Ghazali, pelaku bisnis yang memiliki muraqabah akan otomatis menjauhi tindakan curang, riba, dan manipulasi harga.

Di sisi lain, taqwa atau ketakwaan juga menjadi nilai pokok dalam etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali. Ia menegaskan bahwa pelaku usaha yang bertakwa tidak hanya memperhatikan aturan hukum lahiriyah saja, tetapi juga menjaga hatinya dari niat buruk. Ketakwaan dalam bisnis bukan sekadar soal menghindari barang haram, tetapi juga menghindari hal-hal syubhat (meragukan) yang bisa merusak keberkahan rezeki. Oleh karena itu, pelaku bisnis yang bertakwa tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran sekecil apapun demi keuntungan sesaat.

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa muraqabah harus ditanamkan sebelum, saat, dan setelah melakukan aktivitas bisnis. Sebelum memulai usaha, seorang pengusaha hendaknya mengintrospeksi niatnya dan memastikan bahwa usahanya tidak akan menzalimi orang lain. Saat menjalankan bisnis, ia harus terus mengingat Allah agar tidak tergoda berbuat curang. Dan setelah mendapatkan hasil, ia harus bersyukur dan tidak sombong, seraya memperbanyak sedekah agar hartanya bersih dari hak orang lain.

Menurut Al-Ghazali, orang yang memiliki muraqabah tidak akan pernah berani menipu konsumen meskipun tidak ada orang yang mengetahuinya. Sebab, ia yakin bahwa Allah Maha

Melihat, bahkan terhadap niat tersembunyi dalam hati. Kesadaran ini membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menetapkan harga, menjaga kualitas barang, dan bersikap adil terhadap mitra bisnis serta konsumennya.

Taqwa dalam bisnis menurut Al-Ghazali juga berarti keberanian untuk berkata tidak terhadap peluang bisnis haram atau syubhat meskipun menguntungkan. Ia menyebutkan bahwa pelaku usaha yang bertakwa tidak akan tergoda mengikuti tren bisnis yang merugikan moral masyarakat, seperti menjual barang-barang yang membahayakan akhlak atau menjebak konsumen dengan sistem transaksi yang tidak transparan.

Taqarub atau pendekatan diri kepada Allah melalui bisnis yang bersih merupakan salah satu tujuan taqwa. Al-Ghazali menilai bahwa bisnis yang halal dan penuh kejujuran dapat menjadi media ibadah yang nilainya sama dengan shalat, puasa, dan haji, selama dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak merugikan orang lain. Ia menekankan pentingnya niat ibadah dalam aktivitas ekonomi sebagai kunci keberkahan usaha.

Al-Ghazali juga mengaitkan konsep muraqabah dengan kualitas pelayanan kepada konsumen. Seorang pedagang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi, akan melayani konsumennya dengan ramah, jujur, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan pelanggan. Ia akan menganggap konsumen bukan sekadar sumber keuntungan, tetapi sebagai amanah dari Allah yang harus diperlakukan dengan baik.

Di samping itu, pelaku usaha yang bertakwa akan selalu memperhatikan hak-hak karyawan dan mitra bisnisnya. Ia tidak akan menzalimi pekerja dengan upah yang tidak layak atau memanfaatkan situasi sulit mitra bisnisnya untuk memperoleh

keuntungan sepihak. Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi dan hubungan kerja adalah bagian dari ketakwaan yang harus dijaga.

Kesadaran *muraqabah* juga membentuk pribadi pengusaha yang sabar dalam menghadapi kerugian dan tidak sombong ketika memperoleh keuntungan besar. Al-Ghazali mengingatkan bahwa dalam bisnis, kadang seseorang diuji dengan keberhasilan maupun kegagalan. Pelaku usaha yang bertakwa akan mampu menjaga keseimbangan emosinya karena menyadari bahwa semua yang terjadi adalah ketentuan Allah yang harus disikapi dengan ikhlas.

#### **D. Etika sebagai Jalan Penyucian Jiwa (*Tazkiyat al-Nafs*)**

Dalam perspektif Al-Ghazali, etika bisnis bukan sekadar aturan lahiriyah yang mengatur hubungan antar manusia, melainkan sarana efektif untuk menyucikan jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Ia meyakini bahwa aktivitas ekonomi, yang penuh godaan harta dan kekuasaan, merupakan medan ujian paling berat bagi jiwa manusia. Karena itu, keberhasilan pelaku usaha dalam menjaga etika bisnis berarti keberhasilan dalam menjaga hati dari penyakit-penyakit moral seperti keserakahan, kecurangan, dan ketidakadilan.

Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia, termasuk bisnis, adalah untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia menjelaskan bahwa sifat dasar manusia cenderung cinta dunia dan harta benda, sehingga bisnis menjadi salah satu area paling rentan dalam merusak akhlak. Oleh karena itu, ia mendorong pelaku usaha untuk menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana melatih diri dalam mengendalikan nafsu dan memperbaiki akhlak.

Dalam karya monumentalnya *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan pentingnya tazkiyat al-nafs melalui praktik etika bisnis. Setiap transaksi harus diiringi dengan niat yang bersih, penuh kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial. Ia mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara haram atau yang dipenuhi unsur kezaliman akan menutupi hati, menghalangi sinar iman, dan menjauhkan manusia dari rahmat Allah.

Menurutnya, perilaku bisnis yang etis akan membentuk karakter pelaku usaha menjadi pribadi yang sabar, qana'ah (merasa cukup), jujur, dan adil. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi penyucian hati. Melalui interaksi bisnis yang bersih, seorang Muslim dapat membangun kebiasaan baik yang kemudian membentuk karakter moralnya, sekaligus menjadi benteng bagi jiwa agar tidak larut dalam dunia material.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa praktik etika dalam bisnis dapat mencegah seseorang terjerumus dalam sifat tercela seperti *takabur* (sombong), *riya'* (pamer), dan *hasad* (dengki). Ia menegaskan bahwa orang yang senantiasa menjaga kehalalan transaksi dan keadilan dalam bermuamalah akan lebih mudah merasakan ketenangan batin dan kedekatan spiritual. Hal ini karena keberhasilan menahan diri dari godaan dunia merupakan salah satu bentuk tertinggi ketakwaan.

Al-Ghazali menganjurkan agar pelaku bisnis membiasakan muhasabah diri setiap hari. Evaluasi moral ini penting untuk menyaring niat, perilaku, dan dampak usaha terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa tazkiyat al-nafs tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu atau ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyucian jiwa melalui etika bisnis harus didukung oleh lingkungan yang baik. Oleh karena itu, Al-Ghazali menganjurkan pelaku usaha untuk bergabung dalam komunitas bisnis yang sehat, menjauhi teman-teman yang memiliki perilaku buruk dalam transaksi, serta memperbanyak interaksi dengan ulama dan orang saleh yang dapat memberikan nasihat.

Al-Ghazali juga menekankan peran sedekah dan infak dalam membersihkan hati pelaku usaha. Ia menyebut bahwa harta memiliki potensi besar menimbulkan kesombongan, namun dengan memperbanyak berbagi, seseorang bisa menundukkan egonya dan menyadari bahwa harta hanyalah titipan. Aktivitas ekonomi pun tidak hanya berorientasi keuntungan pribadi, tetapi juga berkontribusi bagi kesejahteraan sosial.

Di samping itu, pelaku bisnis yang menerapkan etika bisnis Islam akan mendapatkan keberkahan dalam usahanya. Keberkahan ini, menurut Al-Ghazali, bukan hanya berupa bertambahnya kekayaan, tetapi juga berupa ketenangan hati, hubungan baik dengan sesama, serta keselamatan dunia dan akhirat. Inilah buah dari tazkiyat al-nafs yang dicapai melalui aktivitas ekonomi yang bersih.

## **BAB 5**

### **MODEL BISNIS IDEAL MENURUT AL-GHAZALI**

#### **A. Ciri-ciri Pedagang yang Mendapat Rahmat**

Pedagang yang dirahmati Allah menurut Al Ghazali adalah mereka yang menggabungkan niat ibadah dengan praktik ekonomi jujur dan bermanfaat. Setiap transaksi mereka dimulai dengan niat ikhlas untuk mencari rezeki halal dan menolong orang lain, bukan sekadar memperoleh keuntungan materi. Dalam *Ihya'*, Al Ghazali menempatkan pedagang seperti ini di antara golongan orang-orang saleh yang mendapat keberkahan dari Allah.

Kemudian, pedagang tersebut memegang teguh nilai kejujuran dan amanah dalam setiap aspek bisnis. Mereka tidak menyembunyikan cacat produk, tidak memanipulasi timbangan, dan tidak mengambil hak konsumen. Dalam cara-cara sederhana ini, ia mencerminkan karakter moral yang menyenangkan hati Allah sekaligus mendatangkan kepercayaan pelanggan.

Pedagang rahmat juga dikenal sebagai sosok yang adil dan tidak bermain curang terhadap sesama pedagang maupun pembeli. Mereka menghindari praktik kompetisi tidak sehat, monopoli, dan penimbunan barang. Prinsip keadilan ini menjadi ciri khas pedagang Islami yang dipuji Al Ghazali karena menjaga keseimbangan pasar dan memberikan kesempatan bagi semua pihak.

Lebih lanjut, pedagang yang dirahmati adalah mereka yang peduli pada kesejahteraan sosial. Sebaliknya terhadap kapitalis yang eksploitatif, pedagang ideal ini menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat, infak, dan bantuan bagi

kaum mustadh'afin. Bagi Al Ghazali, berbagi harta bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana utama untuk menjaga agar harta tetap berkah dan tidak menimbulkan penyakit hati.

Selain itu, pedagang ideal menunjukkan kerendahan hati dan tidak sombong. Ia tidak pamer kekayaan atau mengejek mereka yang kurang mampu. Sebaliknya, ia memperlakukan semua orang dengan hormat dan ramah, baik pedagang kecil maupun pedagang besar. Etika sosial ini merupakan implementasi nyata dari prinsip muamalah Islam.

Keutamaan lainnya adalah pedagang yang selalu introspektif. Ia rajin muhasabah memeriksa motivasi, efek transaksi pada dirinya, dan dampak usahanya terhadap masyarakat. Ruang refleksi inilah yang memelihara keseimbangan lahir dan batin, dan mencegah kesombongan serta keserakahan.

Pedagang yang dirahmati juga konsisten mempraktikkan muraqabah. Ia sadar bahwa Allah melihatnya setiap saat, sehingga menjaganya untuk tidak berbuat curang, meskipun terhadap tindakan kecil seperti menaikkan harga atau mengurangi ukuran. Kesadaran ini membentuk kepribadian moral yang kuat.

Etos kerja mereka juga mencerminkan kesungguhan: rajin, ulet, dan tidak meninggalkan kewajiban dunia dan akhirat. Mereka memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, diri sendiri, dan Allah, tanpa melepas prioritas spiritual. Bagi Al Ghazali, keseimbangan semacam ini adalah bentuk tertinggi dari sifat pedagang yang berkenan di sisi Allah.

Akhirnya, pedagang yang mendapat rahmat bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi figur sosial yang menjadi teladan. Ia memberi inspirasi kejujuran, keadilan, dan

kepedulian sosial kepada masyarakatnya. Karakternya membentuk ikon bisnis Islami yang mewariskan keberkahan, bukan hanya kekayaan materi.

## **B. Etika dalam Menentukan Harga dan Keuntungan**

Dalam pandangan Al-Ghazali, penetapan harga dalam aktivitas bisnis bukan semata hasil kalkulasi pasar atau permintaan dan penawaran, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kemaslahatan bersama. Al-Ghazali menekankan bahwa harga barang atau jasa harus ditentukan secara wajar, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik memanipulasi harga demi keuntungan berlebihan, apalagi dengan cara menipu atau menzalimi konsumen, menurutnya adalah perbuatan dosa yang mendatangkan murka Allah.

Al-Ghazali secara khusus memperingatkan bahaya ketamakan pedagang yang menaikkan harga seenaknya, terutama di masa kelangkaan barang. Ia menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, pelaku usaha yang jujur justru dianjurkan menahan diri dari mengambil keuntungan maksimal demi menjaga keseimbangan sosial. Prinsip ini merupakan wujud nyata keadilan dan kepedulian dalam etika bisnis Islam yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan harga.

Dalam menentukan harga, Al-Ghazali menganjurkan agar pedagang memperhatikan faktor kehalalan produk, biaya produksi yang wajar, kelayakan usaha, dan kemampuan daya beli masyarakat. Ia menolak keras praktik monopoli, penimbunan barang, serta spekulasi harga yang dapat menyebabkan keresahan pasar. Menurutnya, harga yang baik

bukan yang memberikan keuntungan semata, tetapi yang mendatangkan keberkahan bagi penjual, pembeli, dan masyarakat.

Al-Ghazali juga mengingatkan tentang bahaya gharar dalam penetapan harga, yakni ketidakjelasan informasi tentang harga, kualitas, dan volume barang. Ia menilai bahwa harga yang ditetapkan harus transparan dan adil agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpuasan dari konsumen. Praktik menaikkan harga melalui manipulasi informasi atau menyesatkan konsumen dianggapnya sebagai bentuk kezaliman dalam muamalah.

Prinsip moderasi dalam menentukan keuntungan juga menjadi perhatian Al-Ghazali. Ia menyarankan agar pedagang tidak terlalu menekan harga serendah mungkin hingga merugikan diri sendiri, maupun menaikkan harga berlebihan hingga memberatkan konsumen. Keuntungan wajar menurutnya adalah keuntungan yang sesuai dengan kelayakan kerja, risiko usaha, dan manfaat sosial dari transaksi tersebut.

Dalam etika bisnisnya, Al-Ghazali memandang keuntungan sebagai sarana, bukan tujuan utama. Ia menegaskan bahwa keberhasilan bisnis sejatinya tidak diukur dari besarnya margin keuntungan, tetapi dari kemanfaatan yang dihasilkan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang adil, transparan, dan tanpa manipulasi akan membawa keberkahan dunia dan akhirat.

Al-Ghazali juga memberikan pedoman bahwa dalam kondisi darurat atau kelangkaan, pedagang dilarang menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Ia menganjurkan agar pelaku usaha lebih mengutamakan nilai solidaritas dan tolong-

menolong daripada mengejar laba di atas penderitaan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, penetapan harga harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama.

Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali memuji para pedagang yang bersedia menurunkan harga atau membatasi keuntungan demi kepentingan masyarakat luas. Ia menilai bahwa tindakan seperti ini tidak hanya memberi manfaat sosial, tetapi juga akan mengundang keberkahan, memperluas rezeki, dan mempererat hubungan sosial antar pelaku usaha serta antara pedagang dan masyarakat.

Lebih jauh, Al-Ghazali meyakini bahwa harga yang adil dan keuntungan yang wajar akan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial. Ia berpandangan bahwa ketidakseimbangan harga akibat ketamakan sebagian pelaku usaha dapat menimbulkan kecemburuan sosial, ketegangan pasar, bahkan kerusuhan sosial. Oleh karena itu, etika penetapan harga menjadi pilar penting dalam model bisnis Islami.

Sebagai penutup, Al-Ghazali menekankan bahwa pedagang yang senantiasa mematuhi etika dalam menentukan harga dan keuntungan tidak hanya akan sukses secara ekonomi, tetapi juga mendapat pahala ibadah. Baginya, bisnis yang dijalankan dengan nilai etika bukan hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menentramkan hati dan menjamin keselamatan di akhirat. Inilah esensi bisnis Islami yang diidamkan Al-Ghazali.

### **C. Konsep Al-Mizan (Keseimbangan) dalam Distribusi Kekayaan**

Al-Ghazali memandang konsep al-mizan atau keseimbangan sebagai prinsip fundamental dalam etika ekonomi dan bisnis Islam. Ia percaya bahwa keseimbangan dalam distribusi kekayaan merupakan syarat mutlak terciptanya keadilan sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Menurutnya, kekayaan yang hanya berputar di tangan segelintir orang akan menimbulkan ketimpangan, konflik sosial, dan kerusakan moral. Oleh sebab itu, setiap aktivitas ekonomi, termasuk bisnis, harus berorientasi pada tercapainya keseimbangan tersebut.

Dalam perspektif Al-Ghazali, distribusi kekayaan tidak hanya diatur melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga melalui praktik bisnis yang adil dan etis. Ia mengingatkan bahwa dalam aktivitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak menguasai pasar secara monopolistik atau menimbun kekayaan berlebihan. Kekayaan yang dimiliki seseorang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Al-Ghazali menegaskan bahwa ketidakseimbangan ekonomi adalah penyebab utama munculnya kerusakan moral dalam masyarakat. Ketika sebagian orang hidup berlebihan, sementara yang lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, akan lahir kecemburuan, kebencian, dan kejahatan sosial. Oleh karena itu, konsep al-mizan hadir sebagai mekanisme etis yang mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite ekonomi.

Ia juga menyoroti bahwa distribusi kekayaan yang seimbang tidak berarti menyamaratakan pendapatan semua orang, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha. Prinsip keseimbangan ini, menurut Al-Ghazali, adalah cara mewujudkan keadilan ekonomi tanpa harus menghapuskan hak kepemilikan pribadi.

Dalam *Ihya'*, Al-Ghazali menyebut bahwa praktik bisnis yang baik adalah yang tidak hanya memperhatikan keuntungan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan hak-hak pekerja, mitra usaha, dan konsumen. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara menekan upah karyawan atau mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat luas dapat terjaga.

Al-Ghazali pun mengecam pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan situasi krisis untuk menimbun barang dan menjualnya dengan harga tinggi. Menurutny, tindakan tersebut merusak keseimbangan ekonomi dan menyalahi prinsip al-mizan. Pelaku bisnis seharusnya menjadi agen penyelamat ekonomi masyarakat di saat krisis, bukan sebaliknya menjadi penindas yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Ia menawarkan solusi bahwa pelaku usaha harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial, baik melalui zakat, infak, wakaf, maupun bantuan langsung kepada masyarakat miskin. Al-Ghazali yakin bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh besarnya kekayaan, tetapi oleh seberapa banyak harta tersebut bisa memberi

manfaat bagi orang lain. Inilah konsep keseimbangan yang harus terus dijaga.

Di samping itu, Al-Ghazali juga memandang pentingnya peran negara atau otoritas pasar dalam menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Ia menilai bahwa pemerintah wajib mengawasi pelaku usaha agar tidak terjadi praktik monopoli, spekulasi, atau eksploitasi yang merugikan masyarakat. Negara bertugas memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat hak ekonomi yang adil.

Konsep al-mizan menurut Al-Ghazali juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat dalam penggunaan kekayaan. Kekayaan dunia tidak boleh melalaikan pelakunya dari kewajiban akhirat. Pelaku bisnis harus menggunakan hartanya untuk amal kebaikan, membangun fasilitas umum, membantu yang membutuhkan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

#### **D. Risiko Spiritual dalam Bisnis dan Pencegahannya**

Al-Ghazali memandang bahwa bisnis tidak hanya mengandung risiko materi, tetapi juga risiko spiritual yang seringkali lebih berbahaya karena dapat merusak akhlak dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Menurutnya, pelaku usaha berada dalam posisi yang sangat rawan karena aktivitas bisnis kerap mengundang berbagai godaan duniawi, seperti ketamakan, kesombongan, penipuan, dan pengabaian kewajiban agama. Jika tidak disertai dengan etika dan kesadaran spiritual, dunia bisnis bisa menjadi jalan menuju kehancuran moral.

Salah satu risiko spiritual terbesar dalam bisnis adalah ketamakan atau hubb al-mal yang berlebihan. Al-Ghazali

menjelaskan bahwa cinta harta yang tidak terkendali akan mendorong seseorang menghalalkan segala cara demi memperoleh keuntungan. Akibatnya, pelaku usaha bisa terjerumus ke dalam praktik riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi terhadap orang lain. Ia menyebut penyakit ini sebagai sumber utama kerusakan dalam dunia muamalah.

Selain itu, bisnis juga dapat menimbulkan penyakit riya (pamer) dan ujub (bangga diri). Pelaku usaha yang sukses cenderung ingin dipuji dan diakui oleh masyarakat. Al-Ghazali memperingatkan bahwa penyakit hati ini dapat merusak amal shaleh karena niat ibadah bercampur dengan ambisi duniawi. Bisnis yang seharusnya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah malah menjadi alat kesombongan dan penghambaan kepada popularitas.

Risiko spiritual lainnya adalah melalaikan kewajiban ibadah. Kesibukan mengurus bisnis bisa membuat seseorang menunda atau bahkan meninggalkan shalat, menunda pembayaran zakat, dan abai terhadap kewajiban agama lainnya. Al-Ghazali menegaskan bahwa bisnis yang menyita waktu tanpa keseimbangan spiritual akan menjauhkan pelaku usaha dari ketenangan hati dan keberkahan hidup.

Bisnis juga berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial jika pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Al-Ghazali menyoroti kecenderungan pelaku usaha yang menumpuk harta sementara lingkungan sekitar hidup dalam kemiskinan. Ia menyebut perilaku ini sebagai bentuk ketidakpekaan hati yang dapat mengundang azab Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mencegah berbagai risiko spiritual tersebut, Al-Ghazali menawarkan beberapa solusi. Pertama, setiap pelaku usaha harus membiasakan niat bisnis sebagai ibadah dan sarana mencari ridha Allah, bukan semata untuk keuntungan dunia. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan muhasabah sebelum, selama, dan setelah berbisnis agar niat tetap terjaga dan tidak menyimpang.

Kedua, Al-Ghazali menganjurkan pelaku usaha untuk memperkuat muraqabah, yakni kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatan manusia. Dengan kesadaran ini, seseorang akan lebih berhati-hati dalam menetapkan harga, menjaga kualitas produk, dan memperlakukan pelanggan dengan adil. Muraqabah menjadi benteng utama dari perilaku curang dan ketamakan.

Ketiga, memperbanyak sedekah dan infak. Al-Ghazali meyakini bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan membersihkan jiwa dari penyakit cinta dunia. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, sedekah juga berfungsi menundukkan ego, menghilangkan sifat kikir, dan mendekatkan pelaku usaha kepada ketakwaan. Ia menilai bahwa pelaku bisnis yang rutin berbagi akan dijauhkan dari godaan syahwat harta.

Keempat, Al-Ghazali menekankan pentingnya berkumpul dengan orang-orang saleh dan ulama. Lingkungan yang baik akan membantu pelaku usaha untuk menjaga etika, memperbaiki niat, serta mendapatkan nasihat spiritual ketika menghadapi godaan bisnis. Ia mengingatkan bahwa pergaulan yang buruk dapat menjerumuskan pelaku usaha ke dalam dosa-dosa besar.

## **BAB 6**

### **PENERAPAN NILAI-NILAI AL-GHAZALI DALAM BISNIS MODERN**

#### **A. Relevansi Konsep Kasb dan Muraqabah di Dunia Start-Up**

Dunia start-up modern merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat dinamis, kompetitif, dan penuh tantangan. Dalam situasi ini, nilai-nilai etika menjadi krusial untuk memastikan agar bisnis berjalan tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial. Al-Ghazali dalam konsep kasb (usaha) dan muraqabah (kesadaran diawasi Allah) menawarkan prinsip dasar yang sangat relevan diterapkan di dunia start-up modern, khususnya dalam menjaga integritas dan keberkahan usaha di era digital.

Konsep kasb menurut Al-Ghazali tidak sekadar aktivitas mencari harta, tetapi merupakan aktivitas yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Start-up modern yang bergerak dalam bidang teknologi, kuliner, jasa digital, hingga marketplace online, memiliki peluang besar menjadikan usaha mereka sebagai sarana kebaikan dan pemberdayaan sosial. Prinsip kasb ini menuntut pelaku start-up untuk tidak sekadar berorientasi profit, tetapi juga memberi solusi dan manfaat bagi masyarakat luas.

Di sisi lain, muraqabah sebagai kesadaran bahwa Allah mengawasi segala aktivitas manusia sangat penting di tengah persaingan bisnis digital yang kerap tanpa batas. Banyak pelaku usaha start-up yang tergoda melakukan praktik curang seperti manipulasi data, promosi berlebihan, atau mengabaikan hak

konsumen demi mengejar target keuntungan. Dengan prinsip muraqabah, pelaku start-up diingatkan untuk selalu menjaga nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa usaha tanpa pengawasan batin cenderung melahirkan keserakahan dan ketidakadilan. Dalam dunia start-up, praktik-praktik seperti penipuan aplikasi, komisi tersembunyi, atau kebijakan harga yang merugikan pengguna dapat dicegah jika pelaku usaha memiliki kesadaran spiritual tinggi. Muraqabah menjadi benteng moral agar pengusaha tidak mudah terjebak pada perilaku bisnis yang merusak kepercayaan pasar.

Nilai kasb dalam bisnis modern juga menuntut adanya kesungguhan dan kerja keras. Dunia start-up penuh ketidakpastian, persaingan ketat, dan fluktuasi pasar yang tajam. Al-Ghazali menganjurkan agar pelaku usaha tetap teguh, sabar, dan menjauhi keputusan. Ia meyakini bahwa keberhasilan usaha bukan semata karena kecerdikan bisnis, tetapi juga keberkahan yang diturunkan Allah kepada usaha yang dijalankan dengan etika.

Dalam perspektif Al-Ghazali, start-up berbasis teknologi bisa menjadi sarana kasb yang luar biasa, selama digunakan untuk hal yang bermanfaat. Usaha di bidang digital yang mendukung pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, atau kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk usaha yang bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bernilai amal. Ia menilai bahwa teknologi harus dikelola dengan nilai spiritual agar tidak menimbulkan kerusakan sosial.

Kasb dan muraqabah juga berkaitan dengan ketahanan mental pelaku usaha. Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan spiritualitas.

Dunia start-up yang menuntut kecepatan dan kreativitas tinggi rentan membuat pelaku usaha lalai terhadap ibadah dan kesehatan mental. Dengan muraqabah, pelaku start-up dapat menjaga keseimbangan hidup agar tidak terjebak dalam budaya kerja toksik.

Nilai muraqabah mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya memikirkan kepentingan internal perusahaan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengajarkan agar pelaku usaha modern tidak abai terhadap etika lingkungan, keamanan konsumen, dan kesejahteraan karyawan. Prinsip ini penting di era start-up yang sering mengabaikan aspek etika demi pertumbuhan bisnis.

Dengan demikian, konsep kasb dan muraqabah dalam bisnis start-up modern dapat menjadi solusi etis sekaligus spiritual. Prinsip ini memastikan agar aktivitas bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah, memberi manfaat sosial, dan tidak menimbulkan kerusakan. Al-Ghazali membuktikan bahwa konsep etika abad pertengahan ini tetap relevan di era teknologi digital.

Sebagai kesimpulan, nilai kasb dan muraqabah yang diajarkan Al-Ghazali dapat menjadi kerangka moral bagi pelaku start-up modern agar bisnis tetap berjalan secara produktif, adil, dan bermanfaat. Dunia bisnis digital yang cenderung pragmatis bisa diseimbangkan dengan nilai spiritual ini demi terwujudnya ekosistem usaha yang sehat dan berkah.

## **B. Studi Kasus: Bisnis Syariah dan Etika Ruhaniah**

Perkembangan bisnis syariah modern menunjukkan antusiasme pelaku usaha Muslim untuk membangun sistem ekonomi berbasis etika Islam. Studi kasus tentang beberapa

bisnis syariah yang menerapkan nilai-nilai ruhaniah menunjukkan bahwa etika bisnis bukan sekadar teori, tetapi bisa diterapkan secara nyata dan efektif. Al-Ghazali menjadi salah satu rujukan penting dalam membentuk etika bisnis berbasis ruhaniah tersebut.

Salah satu studi kasus bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan berbasis koperasi syariah di Indonesia. Mereka tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan anggota, distribusi keuntungan yang adil, dan transparansi laporan keuangan. Prinsip ini sejalan dengan etika muamalah yang diajarkan Al-Ghazali, yakni kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks bisnis retail syariah, perusahaan seperti Halal Mart atau Warung Muslim menerapkan konsep kasb dan muraqabah. Setiap transaksi dipastikan halal, bebas riba, gharar, dan manipulasi. Pelaku bisnis diajarkan untuk selalu introspeksi niat dan tidak sekadar mengejar keuntungan. Mereka rutin melakukan kajian keislaman dan pembinaan spiritual untuk menjaga moral pelaku usaha.

Al-Ghazali juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam bisnis. Studi kasus di berbagai unit usaha syariah menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin mengadakan program sedekah, santunan yatim, serta pengajian karyawan lebih mampu menjaga kestabilan bisnisnya. Keberkahan yang dihasilkan dari aktivitas ruhaniah ini terbukti memperkuat loyalitas karyawan dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

Selain itu, bisnis berbasis ruhaniah terbukti mampu meredam risiko konflik dan ketegangan sosial di lingkungan

usaha. Al-Ghazali menyebut bahwa pelaku usaha yang mengedepankan etika ruhaniah akan lebih peka terhadap nasib orang lain, sehingga jarang terjadi eksploitasi tenaga kerja atau penipuan konsumen. Nilai spiritual ini menjamin suasana kerja yang sehat dan harmonis.

Bisnis berbasis ruhaniah juga memprioritaskan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Studi kasus bisnis syariah yang peduli lingkungan, seperti minimarket berbasis zero waste, menunjukkan bahwa usaha yang tidak hanya mencari laba tetapi juga keberkahan lebih disukai konsumen Muslim. Prinsip keberlanjutan ini sejalan dengan nilai masalah yang diajarkan Al-Ghazali.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa pelaku usaha tanpa nilai ruhaniah mudah tergelincir pada ketamakan. Oleh karena itu, beberapa bisnis syariah membentuk dewan etika internal yang bertugas mengawasi moralitas transaksi dan kebijakan perusahaan. Kehadiran dewan ini menjaga agar keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga maslahat.

Selain dari sisi manajemen, etika ruhaniah juga diterapkan dalam sistem pelayanan. Bisnis syariah menekankan keramahan, kejujuran, dan penghargaan kepada pelanggan. Al-Ghazali mengajarkan bahwa layanan yang baik adalah bagian dari amal saleh. Praktik ini terbukti membangun loyalitas pelanggan sekaligus keberkahan dalam transaksi.

Dari berbagai studi kasus tersebut, terbukti bahwa bisnis syariah yang mengedepankan nilai ruhaniah cenderung lebih stabil dan berkelanjutan. Etika yang berakar dari ajaran Al-Ghazali ini menjaga pelaku usaha dari kerusakan moral dan memastikan bisnis berjalan dengan keberkahan.

Sebagai penutup, studi kasus bisnis syariah ini membuktikan bahwa nilai-nilai etika ruhaniah bukan sekadar teori masa lalu. Ajaran Al-Ghazali tetap aplikatif dalam menjawab tantangan bisnis modern, khususnya bagi pelaku usaha Muslim yang ingin membangun bisnis yang bukan hanya menguntungkan, tetapi juga maslahat dan diridhai Allah.

### **C. Model Bisnis Berbasis Ihsan: Alternatif dari Profit Maksimal**

Dalam etika bisnis Islam menurut Al-Ghazali, nilai ihsan memegang peran penting dalam membentuk karakter bisnis yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh kasih sayang dan kebermanfaatan. Ihsan berarti berbuat baik melebihi sekadar kewajiban, yakni melakukan sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi. Konsep ini jika diterapkan dalam dunia bisnis modern akan melahirkan model usaha yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial, sekaligus menggeser paradigma bisnis dari profit maksimal menjadi maslahat maksimal.

Al-Ghazali menekankan bahwa bisnis berbasis ihsan akan membentuk pelaku usaha yang tidak hanya menghindari kezaliman, tetapi juga aktif menghadirkan kebaikan bagi masyarakat. Berbeda dengan prinsip kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi laba, bisnis ihsan mengutamakan kemanfaatan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini membuat bisnis tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah.

Dalam praktiknya, bisnis berbasis ihsan mendorong pelaku usaha untuk memberikan pelayanan terbaik, meskipun di luar kewajiban. Misalnya, memberi garansi lebih lama, harga

khusus bagi yang kurang mampu, atau layanan sosial di sekitar lokasi usaha. Nilai ini mengajarkan bahwa keuntungan bukan semata soal margin, tetapi soal keberkahan dan ridha Allah yang tak bisa dihitung dengan angka.

Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang pedagang yang baik adalah yang memiliki kelembutan hati, sabar menghadapi pelanggan, dan bersedia menolong meskipun merugikan diri secara materi. Dalam dunia bisnis modern, nilai ihsan ini bisa diterapkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Selain itu, konsep bisnis berbasis ihsan mengajarkan pelaku usaha untuk selalu introspeksi dan muhasabah, bukan sekadar mengejar target. Al-Ghazali menyebutkan pentingnya mengevaluasi motivasi bisnis, apakah benar-benar demi maslahat bersama atau hanya ambisi pribadi. Bisnis ihsan mendorong pelaku usaha mengejar keberkahan daripada sekadar keuntungan duniawi.

Bisnis berbasis ihsan juga menolak praktik eksploitasi tenaga kerja, penipuan konsumen, maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam dunia start-up modern yang kerap mengejar pertumbuhan cepat dengan mengorbankan etika, model ini menawarkan solusi bisnis yang tetap produktif tanpa merusak nilai kemanusiaan. Al-Ghazali mengingatkan bahwa harta yang diperoleh secara zalim hanya akan membawa kesengsaraan.

Di era modern, bisnis ihsan mulai diterapkan oleh sejumlah pelaku usaha berbasis syariah. Mereka mendesain produk yang tidak hanya halal, tetapi juga ramah lingkungan dan memberikan kontribusi sosial. Konsep ini membangun

loyalitas konsumen yang bukan sekadar membeli produk, tetapi juga ingin berpartisipasi dalam kebaikan sosial melalui konsumsi mereka.

Nilai ihsan juga tercermin dalam praktik harga adil dan keuntungan wajar. Pelaku usaha dianjurkan tidak mengambil margin berlebihan, apalagi dalam kondisi darurat atau kelangkaan barang. Dalam banyak fatwanya, Al-Ghazali menekankan pentingnya moderasi dalam menentukan harga agar konsumen tidak dirugikan dan keseimbangan pasar tetap terjaga.

Prinsip ihsan dalam bisnis modern juga mencakup kejujuran dalam promosi, transparansi dalam transaksi, serta menepati janji layanan. Al-Ghazali menyebut bahwa pedagang yang jujur dan ikhlas tidak hanya akan dicintai manusia, tetapi juga mendapat limpahan rahmat Allah. Dalam era digital, hal ini menjadi penting karena banyak bisnis memanfaatkan promosi berlebihan yang sering kali menyesatkan konsumen.

#### **D. Evaluasi Etika CSR dan Green Business dengan Lensa Al-Ghazali**

Corporate Social Responsibility (CSR) dan green business kini menjadi tren dalam dunia bisnis modern. Keduanya dipandang sebagai upaya perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar urusan profit. Namun, Al-Ghazali dalam perspektif etika bisnisnya menilai bahwa aktivitas sosial perusahaan harus benar-benar berangkat dari nilai spiritual dan keikhlasan, bukan sekadar strategi citra atau kepentingan ekonomi.

Menurut Al-Ghazali, tanggung jawab sosial perusahaan sejatinya bagian dari kewajiban moral setiap pelaku usaha. Ia

menolak gagasan bahwa CSR semata alat promosi atau pencitraan. Aktivitas sosial bisnis harus murni diniatkan untuk maslahat umat, pemberdayaan masyarakat miskin, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jika sekadar formalitas, CSR hanya menjadi ibadah kosong yang tidak bernilai di sisi Allah.

Al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran dalam praktik CSR. Perusahaan tidak boleh memanipulasi laporan sosialnya demi keuntungan. Dalam bisnis modern, banyak perusahaan yang mempublikasikan kegiatan sosialnya berlebihan padahal dampaknya minim. Menurut Al-Ghazali, tindakan semacam ini termasuk riya dalam bisnis dan bisa menghapus keberkahan.

Selain itu, CSR harus menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Al-Ghazali menyebut bahwa kegiatan sosial sebaiknya menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Praktik ini selaras dengan tujuan syariat yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). CSR berbasis nilai syariah jauh lebih substansial ketimbang sekadar simbolik.

Dalam hal green business, Al-Ghazali sangat mendukung aktivitas usaha yang ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam karena alam adalah amanah Allah. Prinsip ini sangat relevan dalam bisnis modern yang rentan merusak lingkungan melalui limbah, deforestasi, atau eksploitasi sumber daya. Green business berbasis nilai Al-Ghazali menuntut pelaku usaha menjaga keberlanjutan ekosistem.

Al-Ghazali juga menyarankan agar pelaku usaha mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam proses bisnis

sehari-hari. Tidak hanya sekadar kampanye, tetapi juga tindakan nyata seperti mengurangi limbah plastik, menggunakan energi ramah lingkungan, dan memberdayakan petani lokal. Bisnis yang mengabaikan lingkungan dianggap zalim terhadap makhluk Allah dan berpotensi menuai azab.

Evaluasi terhadap program CSR dan green business sebaiknya dilakukan secara berkala dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Al-Ghazali menekankan pentingnya hisab (perhitungan) atas aktivitas ekonomi yang dilakukan, termasuk dampaknya terhadap sosial dan lingkungan. Perusahaan harus berani terbuka terhadap kritik publik dan memperbaiki program sosial yang masih kurang maksimal.

Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa kegiatan CSR dan green business hendaknya tidak menimbulkan kemudharatan baru. Misalnya, kampanye lingkungan jangan sampai menyingkirkan petani kecil atau masyarakat adat. Nilai keadilan dan maslahat harus tetap dijaga, sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan dalam upaya bisnis berkelanjutan.

Prinsip spiritualitas dalam CSR dan green business penting untuk menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan. Menurut Al-Ghazali, bisnis yang menyatu dengan nilai ibadah akan memberikan ketenangan batin, keberkahan harta, dan manfaat sosial. Tanpa kesadaran ruhaniah, program sosial perusahaan hanya menjadi hiasan tanpa nilai hakiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Bahron. "Pentingnya Memahami Fiqih Jual Beli Dalam Berdagang." *Minanews*. Last modified 2024. Accessed November 18, 2024. <https://minanews.net/pentingnya-memahami-fiqih-jual-beli-dalam-berdagang/>.
- Bachtiar, Hedy Tri, Yori Kemiain, Maman Surahman, Nurul Novianti Azahra, Mutiara Alya Syakira, Mutiara Puspita Dewi, Ahmad Gandi, and Sarah Putri. "Pemikiran Al Ghazali Dalam Penentuan Nilai Keuntungan (Margin)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 226.
- Basri, Henny Hamdani, Heliwasnimar Heliwasnimar, and Ardimen Ardimen. "Etika Dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 1 (2024): 345.
- Buana, Gana. "Amanah Adalah Memahami Tanggung Jawab Dalam Kehidupan." *Media Indonesia*. Last modified 2025. Accessed May 8, 2025. [https://mediaindonesia.com/humaniora/768797/amanah-adalah-memahami-tanggung-jawab-dalam-kehidupan#goog\\_rewarded](https://mediaindonesia.com/humaniora/768797/amanah-adalah-memahami-tanggung-jawab-dalam-kehidupan#goog_rewarded).
- Dewi, Komala. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 222. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.
- Fai'q, Nur Ahmad Al, Nurul Rezkyani, and Kurniati. "Eksplorasi Konsep Ihsan Dalam Ekonomi Analisis Pemahaman Dan Implementasi Dikalangan Mahasiswa Serta Akademisi Ekonomi." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, no. 8 (2024): 49.
- Firdaus, Adhy, Siti Pratiwi Husain, and Djoko Soelistya. "Etika

Bisnis Syariah.” 19. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Hendra, and Ali Mahadi Ritonga. “Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Pengambilan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli.” *Peran Kepuasan Nasabah Dalam Memediasi Pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Nasabah* 2, no. 2 (2023): 82. <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgaria-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>.

Hidayat, Rahmat, and Muhammad Rifai. “Etika Manajemen Perspektif Islam.” 10–11. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018.

Hidayati, Husnul, and Suharti. “Hadis-Hadis Fiqh Muamalah.” 15. Mataram: UIN Mataram Press, 2024.

Ilyas, Rahmat. “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 10.

Indrayani, Sufi, and Mawardi. “Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281).” *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 1 (2025): 73.

Kusuma, Atik Devi, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, and Wismanto. “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya.” *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140.

Mpipdmpekalongan. “Menghadirkan Sikap Muraqabah.” *Pekalonganmu*. Last modified 2023. Accessed July 24, 2023. <https://pekalonganmu.com/V2/2023/07/24/menghadirkan->

sikap-muraqabah/#:~:text=Secara istilah%2C Muroqabah adalah kesadaran, perintah dan menjauhi larangan-Nya.

- Muhayatsyah, Ali. "Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 97.
- Novi Indriyani, Sitepu. "Etos Kerja Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 137.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/6550>.
- Nurngaini, Natza Dewi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Perilaku Pedagang Playon Di Pasar Tradisional Dolopo." 44. Skripsi Ponorogo: FEBI IAIN Ponorogo, 2024.
- Pujanarko, Mung. "Etika Komunikasi Verbal Dalam Penulisan Berita Di Media Online." *Jurnal Citra* 6, no. 1 (2018): 2.  
<http://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/view/33%0Ahttp://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/viewFile/33/26>.
- Putra, Fakhri Muhammad Ario. "Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi Atas Nilai Kejujuran, Amanah, Dan Ihsan." *Jekis: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2023): 98.
- Safriadi. "Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah." 104. lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Sululing, Siswadi, Alimuddin, and Amiruddin. "Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price Justice." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 3 (2022): 1328.
- Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 878.

Tirtayasa. “Financial Quotient: Pelajaran Dari Kisah Nabi Syu’aib.” *Kepri Pos*. Last modified 2024. Accessed December 7, 2024. <https://kepripos.id/financial-quotient-pelajaran-dari-kisah-nabi-syuaib/>.

Yustanto, Gea Dwiki, Anas Vhio Sadewa, Andri Eka Saputra, Alvira Choirunisa Putri, Savna Cindy Claudia, Aditya Candra, and Ahmad Nurrohim. “Etika Bisnis Dalam Islam : Pedoman Sukses Dengan Kejujuran Dan Keadilan.” *Tijarah: jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2024): 194.

Zamzam, Fakhry. “Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani.” *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 21.